SINERGITAS ANTAR LEMBAGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

NADIA ULFA NIM. 170802044

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Administrasi Negara



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2022 M/ 1443 H

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya Yang Bertandatangan Di Bawah Ini:

Nama : Nadia Ulfa NIM : 170802044

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Tempat Tanggal Lahir : Banda Aceh, 23 Desember 1997 Alamat : Desa Beurawe, Banda Aceh, Aceh

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

- 1. Tidak menggun<mark>aka</mark>n ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Mei 2022 Yang Menyatakan,

Nadia Ulfa

NIM. 170802044

SINERGITAS ANTAR LEMBAGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Oleh:

NADIA ULFA NIM. 170802060

Mahasiwa Fakultas Ilmus Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,

Dr. Sabirin, S.Sos.I., M.Si. NIP 198401272011011008 Pembimbing II,

Siti Nut Zalikha, M.Si. NIP. 1990022820180320

SINERGITAS ANTAR LEMBAGA DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda AcehDan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

> Pada Hari/Tanggal: Jumat, <u>22 Juli 2022 M</u> 23 Dzulhijjah 1443 H

> > Banda Aceh,

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Dr. Sabrin S.Sos.L. M.Si. NIP. 198401272011011008 Sekretaris.

Siti Nu Zalikha. M.Si.

Penguji I,

Penguji II,

Dr. Mahmuddin. M.Si NIP.197210201997031002 Mirza Fanzikri, S.Sos., M.Si NIP. 199007022020121010

Mengetahui

Dekan Fakultas Mana Sosial dan Ilmu Pemerintahan

JIN Ar Raniry Banda Aceh

Dr. Ernita Dewi. S.Ag., M.Hum.

130/1232000032002

DAN ILMU PEMER

ABSTRAK

Sinergitas adalah suatu kerjasama yang dapat mewujudkan suatu keinginan dengan cara berkomunikasi dan harus berkoordinasi dengan baik antar anggota satu sama lain agar dapat terwujudnya suatu tujuan. Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kota Banda Aceh, bagaimana mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala, dan bagaimana dukungan dan hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Hasil Penelitian menunjukan bahwa, sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala pada beberapa titik Gampong belum berjalan dengan baik contohnya di Gampong Kopelma Darussalam, Gampong Rukoh, Gampong Alue Naga, masih belum ada pengambilan sampah ke rumah warga. Mekanisme pengelolaan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah dengan menggunakan pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat lainnya, melakukan pemilahan sampah, sampah dipilah di TPA, sampah organik itu jadikan pupuk kompos, sampah plastik dijadikan bahan kerajinan tangan <mark>untuk d</mark>ijual. Dukungan dan hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ialah dukungan adanya regulasi pengelolaan sampah yaitu Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh dan adanya anggaran, hambatan karena sumber daya belum terpenuhi. Kesimpulan dari penelitian adalah sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala Kuala masih belum berjalan dengan baik karena di Kopelma Darussalam, Gampong Rukoh, Gampong Alue Naga masih belum ada pengambilan sampah kerumah.

Kata Kunci: Sinergitas, Pengelolaan Sampah

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang masih memberikan nafas kehidupan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan pembuatan skripsi dengan judul "Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh".

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat guna penulisan skripsi dalam rangka untuk memperoleh Gelar Sarjana S-1 pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar- Raniry. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, dorongan semangat serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini,peneliti mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Prof. Dr. Warul Walidin, AK. MA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- 2. Dr. Ernita Dewi, S.Ag, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- 3. Eka Januar, M.Soc., Sc, selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara
- 4. Siti Nur Zalikha, M.Si., selaku Sekretaris Prodi Ilmu AdministrasiNegara
- 6. Dr.Ade Irma. B.H.SC., M.A selaku Penasehat Akademik yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi Dr.Saibirin,S.Sos.I., M.Si. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing serta memberikan masukan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini

- Siti Nur Zalikha, M.Si. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan dukungan, semangat, ide dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 8. Seluruh dosen Ilmu Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu pengetahuan wawasan serta bimbingan dan arahan selama perkuliahan.
- 9. Suri Moulina, Nadhirah (Adek Kandung), Hayatun Ziran Nas, Rafiza Nasyafiya, Lisma Sari, Devi Safrina, selaku saudora dan teman yang terdekat yang juga turut memberikan semangat dan motivasi serta banyak membantu penelitian dalam menyelesaiakan skripsi
- 10. Serta yang teristimewa terimakasih yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua tercinta, yang telah mengasuh, mendidik, membimbing, membina, serta selalu menyertakan penulis dengan do'a dan kepada seluruh keluarga yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti, semoga Allah memberikan sebaik-baiknya balasan kepada pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan maka dari itu segala kritikan dan saran yang membangun sangat diharapkan dari berbagai pihak. Demikian semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya.

Banda Aceh, 24 Mei 2022 Penulis,

Nadia Ulfa

DAFTAR ISI (KUALITATIF)

DAFTAR LAMPIRAN
LEMBARAN JUDUL
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
PENGESAHAN PEMBIMBING
PENGESAHAN SIDANG
ABSTRAK
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR LAMPIRAN
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Identifikasi Masalah
1.3 Rumusan Masalah
1.4 Tujuan Penelitian
1.5 Manfaat Penelitian
1.6 Penjelasan Istilah
1.7 Metode Penelitian
1.7.1 Jenis Penelitian
1.7.2 Lokasi Penelitian
1.7.3 Fokus Penelitian
1.7.4 Jenis Dan Sumber Data
1.7.5 Informan Penelitian
1.8 Teknik Pengumpulan Data
1.9 Teknik Keabsahan Data
BAB II TINJAUAN PUS <mark>TAKA</mark>
2.1 Penelitian Terdahulu
2.2 Teori Sinergitas
2.2.1 Pengertian Sinergitas
2.2.2 Teori Pelayanan Publik
2.2.3 Konsep Sampah
2.2.4 Teori Koordinasi
2.2.5 Teori Pengawasan
2.2.3 Teori Organisasi
2.3 Kerangka Teori
BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN
3.1 Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala
3.3.1 Sejarah Pemerintah Syiah Kuala
3.3.2 Gambaran Umum Dinas Lingkungang hidup Kebersihan
dan Keindahan Kota Banda Aceh
3.3.3 Sejarah Dinas Lingkungang hidup Kebersihan dan
Keindahan Kota Banda Aceh

	Visi dan Misi Dinas Lingkungang nidup Kebersinan dan Keindahan Kota Banda41
3.3.5	Γugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Lingkungang midup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
3.3.6	Гијиап Dan Sasaran Dinas Lingkungang hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh45
I	Struktur Organisasi Dan Susunan Personil Dinas Lingkungang hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh
	DAN HASIL PENELITIAN
	Penelitian
	Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan sampah Di
	Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
	4.1.1.1 Koordinasi
	4.1.1.2 Komunikasi
	Mekan <mark>isme Peng</mark> elo <mark>laan Sampah Y</mark> ang Terdapat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh
	4.1.2.1 Pengurangan Sampah
	4.1.2.2 Penanganan Sampah 69
4.1.3	Dukungan Dan Hambatan Dalam Pengelolaan Sampah Yang Terdapat Di Kecamatan Syiah Kuala
2	4.1.5.2. Felighambat
BAB V PENUTU	P
	oulan
5.2 Saran.	
	KA91
	[RAN
RIWAYAT HIDI	UP 109
	AR-RANIRY

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3 Fokus Penelitian	12
Tabel 3.3 Informan Penelitian	16




DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Suasana Dalam Proses Pengambilan Sampah		
Gambar 4.2	Tempat Pembuangan Sampah Antara Sampah Organik Dan		
	Non Organik	56	
Gambar 4.3	Prose Pendauran Sampah Dan Pemanfaatan Sampah Kembali	63	
Gambar 4.4	Kompos Limbah Dapur, Kompos Cangkang Telur, Kompos		
	Sekam	67	
Gambar 4.5	Tempat Sampah Organik Dan Non Organik	70	
Gambar 4.6	Tempat Pengolahan Sampah	74	
Gambar 4.7	Buku Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan		
	(Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2021	80	
Gambar 4.8	Sinergitas Stakeholder	86	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawanara	95
Lampiran 2	Surat Keputusan Dekan Fisip	10
Lampiran 3	Surat Penelitian	102
Lampiran 4	Surat Penyelesaian Penelitian	103
Lampiran 5	Dokumentasi Penelitian	104



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkat kreativitas Pemerintah Kota Banda Aceh dalam penanggulangan keberadaan sampah yang perharinya 4,5 ton per satu hari yang berasal dari konsumsi masyarakat secara umum dan khususnya Di Kecamatan Syiah Kuala sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pemerintahan Kota Banda Aceh maka Pemerintahan Kecamatan juga melakukan aktivitas dalam membangun Sinergitas Antar Lembaga dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala. Sesuai kondisi riil di lapangan perlu membangun sinergitas penanganan sampah di Kecamatan Syiah Kuala secara Pemerintahan perlu membangun konsolidasi, koordinasi dan sinkronisasi dalam penanggulangan sampah masyarakat secara kontinyu dan konsisten.

Sejalan dengan perkembangan tersebut, maka titik berat yang dilakukan terhadap persampahan di Kecamatan Syiah Kuala dengan membangun kesadaran masyarakat individu dan kelompok masyarakat itu sendiri sebagai tindakan awal dalam menetralisir sampah di desa dalam pengendalian sampah dalam wilayah Kecamatan Syiah Kuala

"Menurut Niti beraja perkembangan jumlah penduduk secara signifikan serta adanya perubahan pola konsumsi masyarakat secara tidak langsung menambah volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam". Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang memerlukan penanganan

Niti, Beraja. July 2013, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Jurnal. Volume 2, No 12.

terpadu dan komprehensif, mulai dari pengumpulan sampai dengan pengelolaannya.

Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari Pemerintah dan masyarakat. Jika pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang berdampak bagi kesehatan masyarakat.²

Selama ini sebagian Pemerintah Daerah dan masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Pendekatan pengelolaan sampah sebelum adanya regulasi terkait Pengelolaan Sampah selalu mengedepankan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pelaksanaannya. Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah saja melainkan juga telah menjadi kewajiban masyarakat, termasuk para pelaku usaha.

Oleh karena itu, Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang dan akhirnya diproses secara aman di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas

² Azwar, A, *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*,(Jakarta, Yayasan. Mutiara.1990).

manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi. ³

Kegiatan pengurangan sampah bermakna agar seluruh lapisan masyarakat, baik Pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat luas melaksanakan kegiatan pembatasan timbulan sampah. Sementara kegiatan penanganan sampah dapat dilakukan dengan cara pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih dikenal dengan sebutan 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*). Sesuai dengan tren global, sistem pengelolaan sampah berorientasi pada isu keberlanjutan, terutama melalui penggabungan teknologi 3R. ⁴

Regulasi di tingkat nasional tentang pengelolaan sampah telah diatur dalam Undang-undang No 18 Tentang Tahun 2008 Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pemerintah Tingkat Provinsi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sejenis Rumah Tangga Tahun 2017-2025. Kota Banda Aceh sendiri telah memiliki Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Qanun tersebut, *Pasal 3* menyebutkan bahwa Pengelolaan Sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya; *Pasal 6* menyebutkan bahwa penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah; dan

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 3. Pasal 4.

Shekdar, A. V. (2009). Sustainable solid waste management; an integrated approach for

Shekdar, A. V. (2009), Sustainable solid waste management: an integrated approach for Asian countries. Waste Management, 29(4), 1438-1448.

Pasal 7 menyebutkan bahwa pengurangan sampah meliputi kegiatan: a) pembatasan timbulan sampah; b) pendauran ulang sampah; dan/atau c) pemanfaatan kembali sampah.⁵

Kota Banda memiliki 9 (sembilan) kecamatan yaitu Meuraxa, Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala, Ulee Kareng. Dari 9 Kecamatan tersebut Kecamatan Syiah Kuala memiliki wilayah terluas yaitu 14,24 km2 dan jumlah penduduk terbanyak kedua yaitu 32.969 ribu penduduk. Penduduk paling rendah luas daerahnya yaitu Kecamatan Jaya Baru luasnya 3,78 km2, serta jumlah penduduk yang pertama terbanyak yaitu Kecamatan Kuta Alam 42505 ribu penduduk yang paling rendah penduduknya yang terakhir yaitu Kuta Raja 15291 ribu penduduk. Walaupun jumlah penduduk di Kecamatan Syiah Kuala masuk kedalam urutan kedua, namun ada banyak masyarakat yang tinggal dan tidak terdata secara permanen di Kecamatan tersebut dalam rangka menempuh pendidikan. Mengingat di Kecamatan Syiah Kuala terdapat beberapa perguruan tinggi diantaranya Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala, Universitas Bina Bangsa Getsempena. Padatnya jumlah membuka fenomena lain terkait pengelolaan sampah ini menjadi permasalahan bagi masyarakat di Kecamatan Syiah Kuala.

Senin. 31 Januari 2005 pukul 23.30 WIB, sekitar 100 mahasiswa Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) tiba di Banda Aceh untuk misi kemanusian. Masih banyak lokasi yang belum dibersihkan dari mayat dan sampah. Di Banda

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017. Pasal 1. Pasal 3. Pasal 6. Pasal 7.

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021*. Katalog BPS Kota Banda Aceh.hlm 7.60.

Aceh saja yang merupakan Daerah yang cukup banyak relawan sampai hari ini belum bisa dibersihkan total. Kawasan seperti di Kecamatan Syiah Kuala, antara lain di Jeulingke, Lamnyong, dan Prada Utama masih belum tertangani dengan baik. Aroma busuk masih sangat menyengat. Dapat terlihat di Jalan Syiah Kuala persisnya di selokan seberang jalan di depan masjid Lamdingin, Banda Aceh. Sampah-sampah di sana kebanyakan adalah botol air mineral dan plastik. Padahal, di atas selokan terdapat sebuah tempat sampah berwarna biru.

Terdapat dua titik yang tergolong dipenuhi sampah di Daerah Lamdingin namun selebihnya, tergolong bersih. Sedangkan Syiah Kuala dekat gerbang masuk ke Lampulo, juga terlihat sampah di got di depan rumah warga. Sampah-sampah yang terlihat di tiga tempat tersebut hampir sama. Sampah Plastik bertebaran di pantai Alue Naga, Kecamatan Syiah Kuala, Banda Aceh, seperti terlihat pada Selasa, 23 April 2019 Sampah plastik oleh pengunjung. Akibatnya, keindahan dan kelestarian laut rusak.

Di pesisir pantai Syiah Kuala, Gampong Deah Raya Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh, terlihat banyak sampah yang membuat pemandangan kumuh, sampah tersebut bahkan dapat menjadi racun bagi ekosistem kehidupan didalam

Agus Setyadi, Dear Walikota *Selokan Di Banda aceh Jorok Penuh Sampah*.(https://news.detik.com/berita/d-4273886/dear-wali-kota-selokan-di-banda-aceh-jorok-penuh-sampah. Di Akses pada Tanggal 9 September 2021 Pukul 21.00)

Relawan Aceh, 100 Mahasiswa IPD Tiba Di Aceh, (https://news.detik.com/berita/d-266648/100-mahasiswa-ipdn-tiba-di-aceh, Di Akses pada Tanggal 9 September 2021 Pukul 20.00)

Agus Setyadi, Dear *Walikota Selokan Banda Aceh Jorok Penuh Sampah*. (,https://news.detik.com/berita/d-4273886/dear-wali-kota-selokan-di-banda-aceh-jorok-penuh-sampah.Di Akses pada Tanggal 9 September 2021 Pukul 21.00)

Fransisca Natalia, Banda Aceh Hasilkan 80 Ribu Ton Lebih Sampah Plastik Dalam Setahun. https://www.kompas.tv/article/183075/banda-aceh-hasilkan-80-ribu-ton-lebih-sampah-plastik-dalam-setahun, Di Akses pada Tanggal 5 september 2021 Pukul 22.00)

laut. ¹¹ "Sampah-sampah di Banda Aceh setiap hari kita bersihkan. Di got juga kita Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Bersihkan tiap hari, kadang ada sisa sampah yang belum. Kita juga monitor setiap hari," kata kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3), T. Samsuar, saat dimintai konfirmasi wartawan. "Yang selokan dipenuhi sampah di mana lokasinya, akan kita cek dan kita bersihkan," jelasnya. ¹²

Pengelolaan sampah yang baik seharusnya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, baik Lembaga Pemerintah, Swasta dan juga masyarakat. Dalam hal pengelolaan sampah di Kota Banda Aceh, khususnya di Kecamatan Syiah Kuala, lembaga yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah yaitu Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota Banda Aceh, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Bank Sampah), Universitas Syiah Kuala (Bank Sampah Unsyiah) dan masyarakat. Masingmasing Lembaga memiliki tindakan yang berbeda tetapi dengan tujuan yang sama yaitu untuk melakukan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan diatas peneliti tertarik untuk melihat Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kuala Kota Banda Aceh.

Aceh Journal National Network, *Pantai Syiah Kuala Aset Daerah Yang Perlu Di Jaga*, (https://www.ajnn.net/news/pantai-syiah-kuala-aset-daerah-yang-perlu-dijaga/index.html. Di Akses pada Tanggal 5 september 2021Pukul 22.45)

Agus Setyadi, *Dear waliKota Selokan Di Banda aceh Jorok Penuh Sampah*, (https://news.detik.com/berita/d-4273886/dear-wali-kota-selokan-di-banda-aceh-jorok-penuh-sampah. Di Akses pada Tanggal 5 September 2021 Pukul 22.15)

Hasil Wawancara dengan Bapak Asnawi(Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3).
Pada Tanggal 23 Desember 2021.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengidentifikasikan beberapa masalah yang akan dijadikan bahan penelitian selanjutnya, yaitu:

- Belum diketahui Sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Belum diketahui mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di kecamatan Syiah Kuala.
- 3. Bagaimana dukungan dan hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah diatas maka dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

- 1. Bagaimana sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ?
- 2. Bagaimana mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di kecamatan Syiah Kuala?
- 3. Bagaimana dukungan dan hambatan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian yang akan dilakukan yaitu :

 Untuk mengetahui sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh

- Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan Sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.
- Untuk mengetahui hambatan dan tantangan dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala

1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat, diantaranya yaitu:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan serta dapat memberikan informasi tentang Sinergitas Antar Lembaga dalam pengelolaan sampah di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Hasil peneliti ini juga dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Bagi Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, sebagai masukan dan evaluasi bagi Kecamatan Syiah Kuala berdasarkan hasil yang didapatkan penulis selama penelitian, guna mengembangkan Sinergitas Antar Lembaga dalam Pengelolaan Sampah. Bagi Masyarakat, Penelitian dapat dijadikan referensi untuk melihat bagaimana sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala.

1.6. Penjelasan Istilah

Penjelasan Istilah dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar tidak salah pengertian dalam pembahasan penelitian. Penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi peneliti. Adapun istilah yang dimaksud dalam penelitian tentang Sinergi, Lembaga dan Pengelolaan Sampah sebagai berikut

1.6.1. Sinergi

Sinergitas merupakan suatu kerjasama yang dapat terwujud ketika kita bisa mensinkronkan bermacam alternatif keinginan dengan cara komunikasi yang baik antar anggota tim. Dalam bersinergi, kita juga harus berkoordinasi satu sama lain sehingga terwujudnya suatu kegiatan yang efisien. Sinergitas adalah suatu kerja sama yang dapat mewujudkan suatu keinginan dengan cara berkomunikasi dan harus berkoordinasi dengan baik antar anggota satu sama lain agar dapat terwujudkan suatu kegiatan secara efektif dan efisien. Dalam penelitian ini yang melibatkan suatu terwujudnya kegiatan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Bank Sampah), Universitas Syiah Kuala (Bank Sampah Uyiah) dan Masyarakat.

1.6.2. Kelembagaan

Kelembagaan adalah suatu perangkat nilai atau norma yang mengatur hubungan antar anggota suatu organisasi dan pembentukan kelembagaan

1.

Nafizah Hayati,2014, "Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda", e-Journal Ilmu Pemerintahan. Volume 2, Nomor 4.

terkait sangat erat dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. ¹⁵ Antar Lembaga atau lembaga adalah mengatur hubungan antar anggota suatu organisasi untuk terbentuknya suatu kelembagaan untuk suatu kegiatan secara efisien. Pada penelitian ini Lembaga yang bekerjasama dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Bank Sampah), Universitas Syiah Kuala (Bank Sampah) dan Masyarakat.

1.6.3. Pengolahan sampah merupakan suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan dan pendaur ulangan. 16 Pada Penelitian ini pengelolaan sampah yang baik seharusnya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, baik Lembaga Pemerintah, Swasta dan juga masyarakat Kecamatan Syiah Kuala.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. 17 Berdasarkan hal tersebut terdapat beberapa teknik-teknik yang perlu diuraikan yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber penelitian,

15 Darwin Arfiansyah, Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan Antara Fungsi Dan Kinerja. Jurnal BPPk. Volume:11 Nomor 1 Tahun 2018.hlm 60.

16 Samau Refinro,". Efektivitas Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Sampah (Studi Kecamatan Malalayang)". ejournal.unsrat.ac.id . (2021:09).

¹⁷ Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 2.

informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik pemeriksaan keabsahan data.

1.7.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan mendeskripsikan peristiwa maupun fenomena yang terjadi di lapangan dan menyajikan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Dari segi pendekatan data maka termasuk dalam penelitian kualitatif, metode kualitatif ditunjukkan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran, orang secara individual maupun kelompok.¹⁸

1.7.2. Lokasi Penelitian

Lokasi ini merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian yang sesuai dengan judul Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Lokasi penelitian digunakan sebagai objek penelitian adalah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Alasan peneliti memilih penelitian di Kecamatan Syiah Kuala ini adalah:

 Lokasi penelitian yang dipilih, menurut peneliti karena Kecamatan Syiah Kuala nomor pertama terluas daerahnya, Luas 13,632 km2 (1.363,2 Ha), Letak Geografisnya 95, 35579 BT dan 05,556816 LU. Kecamatan Syiah Kuala nomor 2 terbanyak penduduknya, karena nomor 2 terbanyak

-

Thorin, *Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012), hlm.1.

penduduknya mengakibatkan padat dan masih banyak masyarakat yang tinggal dan tidak terdata secara permanen di Kecamatan tersebut dalam rangka menempuh pendidik mengakibatkan penumpukan sampah di daerah Kecamatan Syiah Kuala.

- Lokasi penelitian yang dipilih, menurut peneliti lokasi yang ideal dan mampu menjabarkan permasalahan yang terjadi sebagai fenomenal sosial dengan menggunakan informan penelitian.
- 3. Lokasi penelitian yang dipilih, lokasi penelitian dengan lokasi peneliti mudah dijangkau secara ekonomis serta dapat mengurangi penyebaran COVID 19.

1.7.3. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sebagai tindakan yang dilakukan oleh peneliti untuk memusatkan pikiran terhadap suatu objek di lapangan agar dapat memperoleh suatu informasi, data dan fakta dilapangan yang diperlukan peneliti sehubungan dengan kebutuhan yang utuh dalam membangun konstruksi penelitian yang permanen, sehingga dapat menciptakan penalaran secara komprehensif dan terpadu dalam status kemahasiswaan.

Arti fokus memuat penjelasan mengenai dimensi-dimensi yang menjadi pusat penelitian yang akan dibahas secara mendalam. Dalam mempertajam penelitian ini, peneliti menetapkan batasan masalah yang disebut dengan fokus penelitian, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Fokus penelitian ini untuk Sinergitas Antar lembaga dalam Pengelolaan Sampah di

Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dengan menggunakan 2 indikator Koordinasi dan Komunikasi.

Tabel 3.1 Fokus Penelitian

N o	Variabel	Definisi	Indikator	Sumber
1	Koordinasi	Kegiatan individual dan unit-unit ke dalam satu usaha bersama yaitu bekerja ke arah tujuan bersama.	a. Langsung b.Tidak langsung	Ulber Silalahi. 2011. Asas- Asas Manajemen. Bandung Refika Aditama.
2	Komunikasi	Kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.	a. Berorientasi pada sumber b. Berorientasi pada penerima	Sofyandi dan Garniwa. 2007 Perilaku Organisasi.Yogyakarta. Graha Ilmu.
3	Pengurangan Sampah	Upaya yang meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang dan mendaur- ulang sampah.	a. Pembatasan timbulan sampah b. Pendauran sampah c. Pemanfaatan kembali sampah	Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh
4	Penanganan Sampah	Kegiatan yang meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.	a. Pemilahan sampah b. Pengumpulan Sampah c. Pengangkutan sampah d. Pengolahan sampah e. Pemrosesan sampah	Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh
5	Pendukung	Pemasukan dana yang didapat dari retribusi sampah, Adanya regulasi yang mengatur persampahan dan	a. Anggaran b. Regulasi	Qanun Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan/Kebersihan. Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.

		kebersihan		
6	Penghambat	Masih kurangnya sumber daya pengelolaan sampah, Masih kurangnya sarana dan prasarana sampah	a. Sumber Daya b. Sarana dan Prasarana	

sumber: Diolah tahun 2021

Di atas merupakan Fokus Penelitian yang peneliti akan gunakan dalam penelitian ini yang berjudul Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

1.7.4. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini dapat dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder agar data yang diperoleh langsung memberikan data secara langsung dan tidak langsung.

1. Sumber Data Primer

Menurut Sugiyono Data primer adalah pengambilan data dengan instrumen pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan penggunaan dokumen. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan teknik wawancara informan atau sumber langsung. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. 19 Adapun data primer yang digunakan disini berupa dari hasil

Sugiyono, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 187.

wawancara dengan informan yakni Dinas Lingkungan hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, Pemerintah Kecamatan syiah Kuala.

2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung data primer yaitu melalui studi kepustakaan, dokumentasi, buku, berita-berita, Internet dan arsip tertulis yang berhubungan dengan objek yang akan diteliti pada penelitian ini. Sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Sumber data sekunder ini akan mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data-data dan menganalisis hasil dari penelitian ini yang nantinya dapat memperkuat temuan dan menghasilkan penelitian yang mempunyai tingkat validitas yang tinggi. ²⁰

1.7.5. Informan Penelitian

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah Purposive Sampling. Purposive sampling adalah Teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan peneliti terhadap objek penelitiannya. ²¹ Hal ini dilakukan purposive sampling karena peneliti menggap informan yang dipilih secara langsung dapat memberikan kontribusi data, fakta maupun informasi terhadap permasalahan di lapangan secara akurat. Informan penelitian adalah pihak yang menjadi subjek yang dituju oleh peneliti untuk diteliti. Informan penelitian dipilih secara sengaja dan menjadi pihak yang akan memberi

Sugiyono. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: Alfabeta, 2015),

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alphabet, 2015), hal.187.

informasi yang diperlukan selama penelitian. Informan adalah tempat memperolehnya informasi yang dikumpulkan sebagai upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Adapun informan yang dipilih adalah orang-orang yang bersangkutan dengan sinergitas Antar Lembaga dalam Pengelolaan Sampah disini terdapat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.3

NO	Informan	JUmlah	Ket
1	Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala	¹ 5	Bapak Agustami, ST Sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset
2	Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh	2	Bapak Asnawi Z,S.T.,M.T. sebagai Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3. Ibu Rosdiana,S T, NT sebagai Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah.
3	Masyarakat	2	Merupakan perwakilan dari beberapa desa yang memiliki banyaknya sampah yang terdapat di daerah tersebut, dan merupakan masyarakat yang mengikuti organisasi pelayanan sampah.
4	Petugas Pengangkut Sampah	عازلي	sebagai pengambilan sampah
5	Universitas Islam Negeri Ar- Raniry	LAN	yaitu organisasi Bank sampah Bapak Zubaili sebagai Staf Rumah Tangga.
6	Universitas Syiah Kuala	八	yang memiliki organisasi khusus yaitu Bank sampah
		8	

sumber: Data diolah tahun 2021

Informan yang dipilih dalam penelitian adalah 1 orang karena sebagai orang yang dipilih untuk mengurus tentang sampah ini yaitu pak Agustami, ST Sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset. Informan selanjutnya adalah

dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh memilih 2 orang karena mereka masing masing memiliki tugas Yaitu **P**ak Asnawi Z,S.T.,M.T. sebagai Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3, Ibu Rosdiana,S T, NT sebagai Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah.

Dalam penelitian ini peneliti mengambil memilih 2 orang perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh yang fokus kepada penelitian karena masing masing memiliki bidang yang sesuai untuk diteliti. Hal ini dapat memberikan informasi kepada peneliti apa saja peneliti butuhkan. Serta peneliti mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian.

Informan selanjutnya Merupakan masyarakat yaitu memilih 2 masyarakat perwakilan dari Desa yang terwakili terbanyak sampahnya dan masyarakat yang mengikuti organisasi pelayanan sampah Yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala yang mana Desa tersebut merupakan Desa yang terpilih sebagai terbanyak sampah adalah Gampong Rukoh 1, merupakan tempat yang banyak sampahnya. Hal ini dapat memberikan informasi kepada peneliti apa saja peneliti butuhkan. Peneliti mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian. Serta 1 informan lagi merupakan masyarakat yang mengikuti organisasi dalam pelayanan sampah.

Informan selanjutnya yaitu Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang merupakan 1 orang yang mewakili bahwa dalam Bank Sampah yaitu Bapak Zubaili sebagai Staf Rumah Tangga. Mereka dapat memberikan informasi tentang pelayanan sampah, Kemudian Informan selanjutnya yaitu USK Universitas Syiah

Kuala adalah 1 orang dimana mereka mempunyai organisasi yaitu namanya Bank Sampah. Mereka dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan sampah.

1.8 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah teknik untuk mengumpulkan data atau informasi sebagai fakta pendukung yang ada di lapangan. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Wawancara, Obeservasi, Studi Dokumentasi sebagai berikut:

1.8.1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden tersebut sedikit/kecil. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan pada laporan tentang diri sendiri atau self report, atau setidak-tidaknya pada pengetahuan atau keyakinan pribadi serta mengajukan beberapa pertanyaan kepada kepada Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, dan Masyarakat.

Langkah awal peneliti lakukan yaitu menentukan narasumber, menyiapkan beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, mencatat atau

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alphabet, 2015), hlm.188.

merekam apa saja yang dijawab oleh narasumber kemudian peneliti menyimpulkan jawaban dari narasumber tersebut sebagai hasil penelitian. Dalam proses wawancara peneliti menetapkan 8 orang informan dengan menggunakan purposive sampling untuk diwawancarai sehingga mendapatkan jawaban yang sesuai dengan fokus penelitian peneliti terkait Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah, serta mendapatkan informasi lebih mendalam terkait bagaimana Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala.

1.8.2. Observasi

Arikunto menyebutkan bahwa observasi adalah "mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalani dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diteliti". ²³ Observasi dapat diklasifikasikan atas pengamatan langsung (partisipan) dan tidak berperan serta. Pengamatan terbagi menjadi dua, yaitu pengamatan terbuka dan pengamatan tertutup. Pengamatan bisa juga menggunakan teknik terstruktur dan tidak terstruktur. Pengamatan dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku informan dan yang lainnya, seperti dalam keadaan yang semestinya. Tujuan dari observasi adalah untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan dipelajari dalam penelitian ini, aktivitas-aktivitas yang sedang berlangsung, serta orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan metode ini peneliti dalam observasi berada dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat-buat.

Arikunto, Prosedur Penelitian: *Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 124.

Tujuan dari observasi untuk mendeskripsikan suatu hal yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dengan metode ini peneliti dapat mengamati secara langsung bahwa sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah sudah secara baik atau tidak. Pada saat observasi peneliti dalam keadaan yang wajar tanpa ada rekayasa yang dibuat. Dalam Observasi ini peneliti datang langsung kelapangan untuk mengamati seperti apa serta peneliti mendapatkan informasi lebih mendalam terkait bagaimana Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala. Observasi ini juga dilakukan dengan melihat dokumen yang berkaitan mengenai Pengelolaan sampah yang dihasilkan oleh pihak Kecamatan Syiah Kuala.

1.8.3. Studi Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi lainnya dalam penelitian kualitatif adalah dokumentasi, mengumpulkan data yang diperoleh dari catatan-catatan yang disimpan baik berupa buku, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya. Dari hasil dokumentasi yang diperoleh, peneliti menjadikan data tersebut sebagai informasi pendukung dalam menyelesaikan penelitian ini. ²⁴

Untuk mendapatkan teori, dan bahan bacaan tambahan yang berkenaan dengan sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah, serta mendapatkan informasi lebih mendalam terkait bagaimana Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh peneliti menggunakan beberapa referensi yang bersumber dari buku, jurnal, dan artikel

Arikunto, Prosedur Penelitian: *Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 326.

terkait lainnya. Dokumen dalam penelitian ini berupa profil Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala atau Profil dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, Jurnal Yang berkaitan dengan Sinergitas Antar Lembaga dalam pengelolaan sampah, Buku Yang berkaitan dengan Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah, dan dokumen lainnya seperti Artikel mengenai masalah di Kecamatan Syiah Kuala.

1.9. Teknik Keabsahan Data

Menurut Bogdan dan Biklen keabsahan data adalah sebuah upaya yang dilakukan seperti mengorganisasikan data, memilah-milah data menjadi satuan yang dapat dikelola kembali, dan memutuskan apa yang akan diceritakan kepada orang lain. ²⁵ Untuk mendapatkan kriteria keabsahan data dan agar data dalam penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan terdapat beberapa teknik untuk melakukan uji keabsahannya diantaranya yaitu:

a. Credibility

Teknik credibility atau teknik menguji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang telah disiapkan oleh peneliti dengan tujuan agar hasil penelitiannya sebagai sebuah karya ilmiah tidak diragukan.

b. Dependability

Pada teknik ini penelitian yang dapat dipercaya yaitu apabila telah dilakukannya beberapa percobaan namun selalu mendapatkan hasil yang sama, dengan kata lain apabila penelitian ini dilakukan oleh orang lain dan

Alby Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), hlm. 243-249.

dengan menggunakan proses penelitian yang sama, maka akan memperoleh hasil yang sama pula.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan mensintesis peneliti sebelumnya, tinjauan pustaka yang efektif dan dilakukan dengan baik sebagai sebagian dari metode penelitian merupakan landasan yang kuat untuk memajukan pengetahuan memfasilitasi pengembangan teori. ²⁶

2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, peneliti menggali informasi dari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya sebagai bahan perbandingan, baik mengenai kelebihan atau kekurangan yang sudah ada. Selain itu peneliti juga menggunakan buku-buku dan beberapa sumber lainnya

Penelitian Pertama yang dilakukan oleh Ade Maulidya, dengan judul "Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Metro". Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pengelolaan sampah di kota metro sudah melibatkan lima elemen, yaitu: pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, akademisi dan media. Kerjasama antar stakeholder sudah berjalan dengan baik, namun tidak semua stakeholder yang terlibat dalam sampah menjalankan perannya secara optimal; (2) komunikasi dan Koordinasi masih kurang, ditunjukkan dengan masih adanya beberapa keluhan dari masyarakat; (3) Kurangnya kesadaran masyarakat dalam

23

Nur Syukri Muhammad, Uyun Saepul Aep, *Tinjauan Pustaka Sistematis Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan*. (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha,2020).,hlm 37.

pengelolaan sampah di Kota Metro. Rekomendasi penelitian: dalam meningkatkan sinergitas perlu dilakukan evaluasi terkait kerjasama antar stakeholder. Diharapkan DLHK3 dapat meningkatkan komunikasi dan koordinasi pengelolaan sampah. Meningkatkan kegiatan pengelolaan sampah meningkatkan aktivitas melalui media online yang diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya mengelola sampah.²⁷

Penelitian yang kedua dilakukan oleh Ria Riska Puspitasari, dengan judul "Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015". Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sinergitas pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengelolaan sampah tahun 2016 belum berjalan efektif. Pengelolaan persampahan dilakukan Dinas Pasar, Kebersihan dan Pertamanan yang melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan sampah-sampah yang ada baik itu sampah rumah tangga maupun sampah niaga.

Sedangkan Dinas Pekerjaan Umum melakukan pembangunan jalan dan jembatan untuk memperlancar arus transportasi pengangkutan sampah, pembangunan TPS yang terbuat dari beton/cor untuk mempermudah masyarakat membuang sampah, pembangunan drainase sebagai upaya pembersihan saluran air agar sampah-sampah tidak menumpuk di parit dan mempermudah petugas pengangkut sampah untuk membersihkannya, selain itu menetapkan kawasan TPA sesuai dengan peruntukannya. Badan Lingkungan Hidup hanya melakukan

Maulidya ade, Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Metro, Jurnal Analisis Sosial Politik, Volume 4, No 2, Desember 2020, pp,50-57.hlm 51.

pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui pendidikan dan pelatihan mendaur ulang sampah, namun kegiatan tersebut belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Kepulauan Meranti. Kendala dalam pengelolaan sampah terbentur pada lokasi pembuangan akhir (TPA) yang sempit sedangkan lokasi baru sangat jauh dan tidak ada akses menuju ke TPA. Sarana prasarana penampungan sampah (tong sampah) dan transportasi pengangkutan sangat minim. Sumber daya manusia yang dimiliki masih sangat terbatas tidak sesuai dengan luas wilayah. Manajemen pengelolaan sampah masih menggunakan pola lama atau tradisional yakni dengan cara dibakar. Belum diterapkannya regulasi/peraturan daerah mengenai pengelolaan sampah, sehingga arah pengelolaan sampah sering berubah-ubah. ²⁸

Penelitian ketiga dilakukan oleh Nani Widya Sari 1), Sylvia Hasanah Thorik 2), Sri Utami Ningsih 3), Mohamad Anwar 4, dengan judul "Membangun Sinergi Pengelolaan Bank Sampah Dalam Rangka Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup". Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Tujuan dari kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah untuk melihat bagaimana pengelolaan sampah organik di Tempat Pembuangan Sampah Terpadu Griya Bersih Asri di Kecamatan Pamulang ini. Kemudian juga untuk memahami mengenai manfaat dari Bank Sampah yang sudah ada. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyampaian materi dan diskusi dengan masyarakat setempat. Kesimpulan dari pengabdian ini adalah bahwa civitas akademika Universitas Pamulang yang dalam hal ini dikoordinir

28

Puspitasari Riska Ria, Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015, Jom FISIP. Volume 4 No.1 Februari 2017.hlm 2.

oleh dosen Program Studi Sekretari dengan melibatkan mahasiswa dan masyarakat dapat memaksimalkan tugas dan tanggung jawabnya mengenai bagaimana mengedukasi masyarakat dan juga mahasiswa tentang pentingnya pengelolaan sampah yang baik dan benar melalui bank sampah, sehingga memberikan manfaat yang besar bagi kehidupan masyarakat, khususnya manfaat dalam bidang ekonomi.²⁹

2.2. Teori Sinergitas

2.2.1. Pengertian Sinergitas

Sinergitas apapun sinergi ialah perihal hal yang sama, sebutan istilah sinergi dimaksud aktivitas kelompok maupun individu-individu yang berbeda latar belakang buat membiasakan kinerja supaya mencapai tujuan. Sinergitas mempunyai tujuan untuk membangun kerjasama yang silih menguntungkan serta dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka serta demokratis antar lembaga.³⁰

Lebih lanjut Hampden-Turner menegaskan kalau sinergi adalah hasil dari kedekatan dialogik antara bermacam sumber pengetahuan yang berbeda, serta ialah suatu proses yang mengakumulasikan bermacam berbagai pengetahuan. Dengan demikian, Hartanto mengartikan sinergi merupakan sesuatu gagasan baru

Thorik Hasanah Sylvia, Ningsih Utami Sri, *Membangun Sinergi Pengelolaan Bank Sampah Dalam Rangka Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup*, Jurnal Pengabdian Sosial, Vol. 1, No. 1. Tahun 2021.hlm 43.

M.Irwanda Firmansyah. Agustus 2016, Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan

di Kota Surabaya, Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156). http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-8.html.

yang tercipta dari bermacam berbagai macam gagasan yang diajukan oleh banyak pihak sampai menghasilkan gagasan (kebijakan) baru.³¹

Oleh sebab itu sinergitas dimaksud oleh Triana Rahmawati dkk, Ia menjelaskan sinergitas dapat dilalui dengan dua cara; komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena sinergi dapat terjadi apabila koordinasi dan komunikasi ada pada dua aktor bahkan lebih dalam mewujudkan tujuan bersama itu. 32

Begitupun dengan Triana Rahmawati dkk, Ia menjelaskan sinergitas dapat dilalui dengan dua cara; komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena sinergi dapat terjadi apabila koordinasi dan komunikasi ada pada dua aktor bahkan lebih dalam mewujudkan tujuan bersama itu.³³

Begitupun dengan Mulyana dalam Irwanda menyampaikan sinergitas dapat dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi. Menurut Mulyanan koordinasi diperlukan terkait hubungan antara stakeholder baik secara vertical,

AR-RANIR

bpjs-article-10910-media-138-category-8.html.

M.Irwanda Firmansyah. Agustus 2016, Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya, Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156). http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-

M.Irwanda Firmansyah. Agustus 2016, Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya, Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 – 156). http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-8.html.

Rahmawati, Triana dkk. 2014, *Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro))*, Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya dengan Vol 2, No 4 (641 -647). http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index. php/jap/ article/view/435.

horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sedangkan komunikasi adalah pertukaran informasi yang melibatkan berbagai pihak. ³⁴

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa Sinergitas adalah kondisi yang menghubungkan antara actor dalam mencapai tujuan bersama. Tujuan bersama tersebut dapat tercapai apabila sinergitas tersebut dapat mencantumkan koordinasi dan komunikasi sebagai langkah mencapai tujuan tersebut.

2.2.2. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik melibatkan manusia sebagai subjek dan objek pelayanan itu sendiri karena manusia adalah makhluk hidup. Pelayanan publik terdiri dari 2 (kata) yaitu "pelayanan dan publik". Adapun pendefinisian terhadap kedua kata tersebut yang dikemukakan oleh para ahli sebagaimana menurut Kotlern menyebutkan bahwa " pelayanan berarti setiap kegiatan menguntungkan dalam suatu kumpulan dan menawarkan kepuasan meskipun tidak terikat pada suatu produk secara fisik".

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menyebutkan sebagai berikut Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

bpjs-article-10910-media-138-category-8.html.

M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016, Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga, Vol 4 No 2 (146 – 156). http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-

atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁵

Berdasarkan pendapat yang diatas pelayanan publik adalah pelayanan berarti setiap kegiatan menguntungkan dalam suatu kumpulan dan menawarkan kepuasan dalam rangka pemenuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara atas barang, jasa dan pelayanan yang sudah disediakan oleh penyelenggara publik.

2.2.3 Konsep Sampah

Sampah atau *waste* (inggris) memiliki banyak pengertian dalam batasan ilmu pengetahuan. Namun pada prinsipnya, sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Bentuk sampah bisa berada dalam bentuk fase materi, yaitu padat, cair dan gas.

Secara sederhana, jenis sampah dapat dibagi berdasarkan sifatnya. Sampah dipilih berdasarkan sampah organik dan anorganik. Sampah organik atau sampah basah adalah sampah yang berasal dari makhluk hidup,seperti dedaunan, dan sampah dapur. Sampah jenis ini banyak terurai secara alami (degradable). Sementara itu, sampah anorganik atau sampah kering adalah sampah yang tidak dapat terurai (undegradable). Karet, Plastik, kaleng dan logam merupakan dari sampah kering.³⁶

Pengelolaan sampah adalah merupakan suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat, antara lain

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasal 1.Ayat (1).

Tim Penulis PS, *Penanganan dan Pengolahan Sampah*. Swadaya Grub. Hlm.5.

dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan dan pendaur ulangan. ³⁷ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2008 dalam pasal 1 dan Menurut Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah yaitu pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. ³⁸

Dengan Demikian Dapat disimpulkan dari teori diatas adalah sampah barang hasil sisa dari sumber hasil aktivitas manusia maupun alam yang tidak dipakai lagi serta di pendaur ulangan sampah kembali.

2.2.3. Teori Koordinasi

Menurut Ndraha Koordinasi berasal dari kata coordination, co dan ordinare yang berarti to regulate. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.

Koordinasi menurut Awaluddin djamin dalam hasibuan diartikan sebagai usaha kerja sama antara badan,instansi, unit dalam pelaksanaan tugas tugas tertentu sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Dengan demikian koordinasi dapat diartikan sebagai suatu usaha

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Samau Refinro,"Efektivitas Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Sampah (Studi Kecamatan Malalayang)". ejournal.unsrat.ac.id.(2021:09).

yang mampu menyelaraskan pelaksanaan tugas maupun kegiatan dalam suatu organisasi.

Koordinasi dalam hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling berhubungan karena koordinasi hanya dapat tercapai sebaik-baik nya dengan melakukan hubungan kerja dengan efektif. Hubungan kerja adalah bentuk administrasi yang membantu tercapainya koordinasi. Oleh karena itu dikatakan bahwa hasil akhir daripada komunikasi (hubungan kerja) adalah tercapainya dengan koordinasi dengan cara yang berhasil guna dan berdaya guna (efektif dan efisien). koordinasi dimaksud dengan sebagai usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari kesatuan-kesatuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulai guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuan.

Hal ini juga ditegaskan oleh Handayaningrat bahwa koordinasi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Selain itu, Handayaningrat juga mengatakan bahwa koordinasi dan kepemimpinan (leadership) adalah tidak bisa dipisahkan satu sama lain, karena satu sama lain saling mempengaruhi, dari definisi-definisi diatas dijelaskan bahwa koordinasi selalu diperlukan dalam setiap organisasi kecil dan besar, baik organisasi yang sederhana maupun yang kompleks. ³⁹

Menurut (Terry) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan

Handayaningrat, soewarno. 1985, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajeme*n, Jakarta: CV Haji Masagung.hlm 88.

untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Menurut Hasibuan Koordinasi adalah mengimbangi dan menggerakkan tim dengan memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masingmasing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri. ⁴⁰

Menurut teori diatas Koordinasi merupakan untuk saling memberikan informasi dan mengatur hal serta memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing dan menjaga agar kegiatan itu dilaksanakan dengan keselarasan yang semestinya di antara para anggota itu sendiri.

2.2.4. Teori Pengawasan

Menurut Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pengawasan adalah usaha tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴¹

Elisasi Saputra Hidayat Rahmat. Amin Djamal Muhammad, *Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) Dan ADD (Alokasi Dana Desa) Dan DD (Dana Desa) Di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur.* eJournal Pemerintahan Integratif. 2019, 7 (3): 316-326 ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), *ejournal.pin.or.id* ©

Copyright 2019.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Saydam dalam Kadarisman mengemukakan bahwa pengawasan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan, agar proses pekerjaan itu sesuai dengan hasil yang diinginkan. 42

Menurut Manullang dalam Samian pengawasan merupakan suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, penilaiannya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. ⁴³

Menurut teori diatas pengawasan adalah mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana,rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas, aktivitas yang direncanakan.

2.2.3. Teori Organisasi

Dalam berbagai teori para ahli menyebutkan bahwa organisasi merupakan alat manusia untuk mengorganisasikan pekerjaan sehingga manusia tidak dapat mengabaikan keberadaan organisasi. sebagaimana diketahui organisasi merupakan suatu komponen yang sangat utama dijalankan dalam pemerintahan, selain itu dalam organisasi juga memiliki kedisiplinan tersendiri yang merupakan suatu bentuk hukuman yang diberikan dalam setiap individu maupun kelompok dalam organisasi yang melakukan pelanggaran dalam organisasi.

Samian, *Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan* PT. Kereta Api Indonesia (persero), 2013, Pendidikan Ilmu Sosial, 23(1): 11.

Kadarisman, M, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).2013.hlm. 171.

Dalam buku wibowo menyebutkan terdapat beberapa pilar sebagai kriteria keberhasilan organisasi menjadi unggul, ⁴⁴ yaitu

- a. Kejelasan tentang maksud dan arah organisasi dinyatakan dalam bahasa yang dapat dipahami oleh orang dan tim pada tingkat yang berbeda.
- Pemahaman yang jelas oleh individu dan tim tentang apa yang diharapkan dari mereka untuk melakukan aspirasi.
- c. Mekanisme untuk membantu orang mengenal bahwa perbaikan berkelanjutan adalah spesial bahkan hanya dapat diharapkan dan mengetahui seperti apa kinerja yang unggul itu.
- d. Dukungan Mekanisme untuk mendorong dan mendukung Kinerja individu memiliki kepercayaan diri untuk mengenal potensi mereka sendiri dan kebutuhan keterampilan.

Dalam beberapa pandangan sebagaimana yang disampaikan oleh Robbins dalam waktu menyebutkan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja secara terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan yang telah diharapkan.

2.5. Kerangka Pemikiran


Kerangka pemikiran merupakan sebuah konsep penelitian yang dipadukan dengan daftar pustaka, konsep, dan landasan teori yang menggambarkan kejadian yang berhubungan antara sebab dan akibat dalam bentuk bagan atau diagram. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan tentang Sinergitas Antar

Wibowo, *Manajemen Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014). Hlm. 32.

Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Adapun tentang pengelolaan sampah ini telah diatur dalam Qanun No 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh. Adapun Lembaga yang terlibat dalam pengelolaan sampah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, USK Universitas Syiah Kuala (Bank sampah), Universitas Islam Negri Ar-Raniry (Bank sampah). Jika melihat sinergits ini terbagi 2 indikator yaitu Koordinasi dan komunikasi, selanjutnya mekanisme pengelolaan sampah ini terbagi 2 indikator yaitu pengurangan dan penanganan. Kemudian dukungan dan hambatan dalam pengelolaan sampah yaitu sumber daya dan sarana prasaranan.





Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Sumber: Data diolah tahun 2021

BAB III GAMBARAN UMUM TEMPAT PENELITIAN

Dalam sub bab ini penelitian akan menggambarkan secara umum keadaan atau kondisi Kecamatan Syiah Kuala Dan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh yang meliputi letak dan luas wilayah, pendudukan kondisi sosial masyarakat. Sebagai dasar peneliti untuk mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan penelitian. Serta dapat memberikan pemahaman kepada peneliti dan pembaca untuk mengetahui kondisi umum sebagai lokasi penelitian ini.

3.1. Gambaran Umum Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala

Luas wilayah di Kecamatan Syiah Kuala yaitu 14,24 km² dan jumlah penduduk Di Kecamatan Syiah Kuala di Tahun 2020 tercatat yaitu 32.969 penduduk. Kecamatan Syiah Kuala terdiri dari 10 desa yaitu, Desa Ie Masen Kaye Adang,Pineung, Lamgugob, Kopelma Darussalam, Rukoh, Jeulingke, Tibang Deah Raya, Alue Naga, Peurada. Batas-batas kecamatan: sebelah utara yaitu Selat Malaka, Sebelah Selatan yaitu Kecamatan Ulee Kareng, Sebelah Timur yaitu Kabupaten Aceh Besar, Sebelah Barat yaitu Kecamatan Kuta Alam. Terdiri dari jumlah Gampong yaitu 10 Gampong, dan jumlah dusun yaitu 42 Dusun. 45

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2020*, Katalog BPS Kota Banda Aceh.hlm.3.

3.1.1. Sejarah Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala

Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 (drt) Tahun 1956 sebagai daerah otonom dalam Provinsi Aceh. Pada awal pembentukannya, Kota Banda Aceh hanya terdiri atas dua kecamatan, yaitu Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Baiturrahman dengan wilayah seluas 11,08 km².

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang perubahan batas wilayah Kotamadya Dati II Banda Aceh, terjadi perluasan wilayah Kota Banda Aceh menjadi 61,36 km² dengan penambahan dua kecamatan baru yakni Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Syiah Kuala.

Pada awal pembentukannya, Kecamatan Syiah Kuala mencakup 19 gampong/desa, yang berasal dari Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar, dengan Ibukota Kecamatan berada di Gampong Lamgugob. Namun, Peraturan Daerah Kota Banda Aceh No 8 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Banda Raya, Kecamatan Jaya Baru, Kecamatan Ulee Kareng, Kecamatan Kuta Raja, Kecamatan Lueng Bata telah menyebabkan perubahan wilayah, sebagian wilayah Kecamatan Syiah Kuala berkurang membentuk Kecamatan Ulee Kareng sebagai pecahan dari kecamatan induk.

Saat ini Kecamatan Syiah Kuala terdiri atas 3 Kemukiman, 10 Gampong, dan 41 Dusun. Sesuai Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 175 Tahun 2006 tanggal 17 April 2006 Tentang Pembentukan Gampong Peurada Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Gampong Peurada menjadi gampong termuda dan

merupakan satu-satunya gampong yang lahir setelah Kecamatan Syiah Kuala terbentuk.

Terdapat beberapa akademi dan perguruan tinggi di Kecamatan Syiah Kuala. Dua perguruan tinggi diantaranya adalah yang terbesar di Provinsi Aceh, yakni USK Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) dan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (UIN Ar-Raniry). 46

3.2. Gambaran Umum DLHK3.

Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh (DLHK3) berada di Jalan Pocut Baren No.30 Kp. Laksana, dimana di sebelah Utara berbatasan langsung dengan Badan Kesbangpol Kota Banda Aceh, Sebelah timur berbatasan dengan Jalan Dharma Kp. Laksana, sebelah selatan berbatasan dengan permukiman penduduk Kp. Laksana, dan di sebelah barat berbatasan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong kota Banda Aceh.

3.2.1. Sejarah DLHK3.

Sejarah berdirinya dinas yang melingkupi sektor kebersihan di Banda Aceh untuk pertama kalinya dibentuk pada tahun 1976, yaitu berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh. Sebelumnya tugas dan kewenangan bidang kebersihan dan pertamanan berada pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah Tingkat II Banda Aceh, sesuai Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 2/18/PU/1970 tanggal 1 Januari 1970.

Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2020*, Katalog BPS Kota Banda Aceh.

Pada Tahun 2001 dilakukan penataan kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh melalui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banda Aceh. Namun dengan keluarnya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Banda Aceh, resmi berubah namanya menjadi Dinas

Sejak dikeluarkannya Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2016 Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh Tentang Perubahan atas Qanun Kota Banda Aceh dan Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 tahun 2016 tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh, maka Dinas Kebersihan dan Keindahan Kota (DK3) Banda Aceh telah menyatu dengan Kantor Lingkungan Hidup (KLH) dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh. Kini DLHK3 merupakan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru, dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota di Banda Aceh. Dari segi organisasi terjadi perubahan beberapa nomenklatur baik untuk bidang maupun seksi, namun dari segi ruang lingkup kerja, DLHK3 sama persis dengan DK3, hanya saja dalam tupoksi DLHK3 terdapat tugas baru yaitu penanganan tata lingkungan dan pengendalian lingkungan.

Pengelolaan Lingkungan merupakan hal yang sangat penting dan menjadi harga diri sebuah kota. Betapapun majunya pembangunan di sebuah kota, tanpa mampu mewujudkan kondisi lingkungan kota yang bersih dan indah, maka orang akan menganggap tidak ada pembangunan di kota tersebut, dan semua peradaban yang maju ternyata ditandai dengan kondisi lingkungan dan sanitasi yang memenuhi standar khalayak umum. Dari segi organisasi terjadi perubahan beberapa nomenklatur baik untuk bidang maupun seksi, namun dari segi ruang lingkup kerja, DLHK3 sama persis dengan DK3, hanya saja dalam tupoksi DLHK3 terdapat tugas baru yaitu penanganan tata lingkungan dan pengendalian lingkungan.⁴⁷

3.2.2. Visi dan Misi DLHK3.

Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh, sebagai Berikut:

3.2.2.1 Visi

Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh Tahun 2017 2022 tertera bahwa visi pembangunan Kota Banda Aceh adalah: Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang dalam Bingkai Syariah. Gemilang adalah suatu kondisi terang, gemerlap, berkilau, mengagumkan, dan terpandang dalam tiga pilar utama yaitu: agama, ekonomi, dan pendidikan, menuju kejayaan dan kemasyuran dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Sedangkan Bingkai adalah mendasarkan seluruh proses penyelenggaraan

Profil Dinas Lingkungan Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh. https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/.2021.

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan kehidupan sosial kemasyarakatan, kepada Syariat Islam.

Dari visi tersebut, Pemerintah Kota Banda Aceh menetapkan 7 (tujuh) misi sebagai berikut:

- 1. Meningkatkan pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang penguatan aqidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan syiar Islam.
- 2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, dan olahraga.
- 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
- 4. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat
- 5. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.
- 6. Membangun infr<mark>astruktur ko</mark>ta yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.
- 7. Memperkuat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

3.2.2.2. Misi

DLHK3 Banda Aceh memiliki komitmen yang kuat untuk mendukung misi ke-6 pembangunan Kota Banda Aceh yaitu "Membangun Infrastruktur Kota Yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan". Penyediaan infrastruktur yang dimaksud adalah membangun dan melengkapi infrastruktur yang menunjang terwujudnya Kota Banda Aceh yang bersih, indah dan nyaman. Kota yang bersih hanya akan terwujud bila ditunjang dengan penyediaan infrastruktur yang memadai juga perlunya ketersediaan sumberdaya manusia yang kompeten dan terampil di bidang penanganan lingkungan.

Beberapa infrastruktur persampahan yang menjadi penting untuk menjadi perhatian ke depan antara lain: mengoperasikan TPA Blang Bintang dan memfungsikan transfer station di Gampong Jawa dengan penyediaan fasilitas secara bertahap sehingga operasionalnya bisa optimal, penyediaan sarana tong sampah yang berfungsi baik dan terdistribusi merata, memenuhi fasilitas taman

yang baik, menambah luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), menciptakan lampu jalan yang terang dan memadai, memperbanyak alternatif sumber energi terbarukan, memperbanyak titik-titik *Waste Collecting Point* (WCP), menambah TPS3R yang terdistribusi di setiap kecamatan, memperbanyak mesin pengolah berbagai jenis sampah, mengganti armada yang sudah tua dengan armada baru berupa compactor dan sweeper, penyediaan fasilitas pemilahan dan lain-lain. Disamping itu perlu terus diupayakan keterlibatan sektor swasta, komunitas dan masyarakat gampong untuk berperan serta dan aktif dan pengelolaan lingkungan.

Istilah "KEINDAHAN" dari DLHK3 disini dijabarkan lebih luas yaitu pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), pengelolaan LPJU, dan keindahan wajah kota melalui taman-taman kota, taman jalur hijau, keindahan street furniture, pengaturan tata letak spanduk, pamflet, baliho, keindahan fasad bangunan dan lain-lain. Pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan juga sangat perlu melalui pendataan gas emisi, pengaturan izin lingkungan, pengendalian dampak lingkungan dan pengawasan lingkungan secara berkala. 48

3.2.3. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan DLHK3.

Tugas, fungsi dan kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

3.2.3.1.Tugas

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota (PERWAL) Nomor 50 tahun 2016 Tentang susunan, kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda

Profil Dinas Lingkungan Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh. https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/.2021.

Aceh mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan urusan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota berdasarkan Perwal Nomor 50 Tahun 2016.

3.2.3.2. Fungsi

Dalam rangka menyelenggarakan tugas dimaksud, DLHK3 mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Pelaksanaan urusan ketatausahaan dinas; Perumusan, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijaksanaan di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 2. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis dan operasional di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota;
- 3. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan.
- 4. Perumusan kebijakan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang serta sistem informasi lingkungan.
- 5. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan.
- 6. Penyelenggaraan pengendalian dampak lingkungan, termasuk penelitian, pengujian, standarisasi dan perizinan.
- 7. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.
- 8. Pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan di bidang pengendalian dampak lingkungan.
- 9. Pengolahan, pemanfaatan, pengangkutan dan pemusnahan sampah;
- 10. Pelaksanaan Sosialisasi Sadar Lingkungan
- 11. Pelaksanaan operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana lahan pembuangan akhir dan Instalasi Pembuangan Lumpur Tinja;
- 12. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga lainnya sebagai mitra kerja di sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota; Hijau (RTH) dan keindahan jalan utama
- 13. Pelaksanaan operasional Pelayanan Penerangan Jalan Umum (LPJU)
- 14. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.2.3.3. Kewenangan

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota mempunyai kewenangan, sebagai berikut:

- 1. Merumuskan kebijakan operasional pada sektor lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota;
- 2. Melaksanakan koordinasi, pendataan, penelitian dan pengembangan program pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota;
- 3. Mengelola kebersihan lingkungan gampong, pusat perbelanjaan serta jalan-jalan kota;
- 4. Mengelola pengangkutan sampah;
- 5. Melaksanakan pemeliharaan, pengawasan/penegakan hukum dan pengendalian dampak lingkungan;
- 6. Menggunakan teknologi informasi dalam penyajian data dan sosialisasi.
- 7. Melaksanakan kerjasama dengan masyarakat, komunitas, institusi dan lembaga terkait lainnya sebagai mitra kerja pada sektor pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan keindahan kota.

3.2.4. Tujuan dan Sasaran DLHK3

Tujuan dan <mark>sasaran D</mark>inas Lingkungan Hidup Kebersihan dan keindahan Kota Banda Aceh, sebagai berikut:

3.2.4.1.Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan Misi dengan didasarkan pada isu—isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada angka waktu suatu perencanaan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi; melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik,

mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota (DLHK3) Banda Aceh tahun 2018-2022 adalah

- 1. Meningkatnya kualitas pelayanan lingkungan hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota.
- 2. Meningkatkan kualitas kebersihan, pengendalian dan konservasi lingkungan yang berkesinambungan.
- 3. Mendorong implementasi rencana tata ruang sebagai acuan kebijakan spasial setiap sektor pembangunan.
- 4. Meningkatkan pemanfaatan energi listrik dari sumber energi terbarukan.

3.2.4.2. Sasaran

- 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat.
- 2. Meningkatnya kebersihan Kota.
- 3. Pengendalian dan konservasi lingkungan.
- 4. Meningkatnya penerangan jalan umum di wilayah Kota Banda Aceh.
- 5. Tersedianya energi terhadap kekurangan daya pasokan listrik.

3.2.5 Struktur Organisasi DLHK3

Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan

Kota Banda Aceh, sebagai berikut:





Sumber: Profil Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh. 2021.



BAB 1V HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pada bab ini disajikan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan dari temuan peneliti di lapangan saat penelitian berlangsung. Pembahasan mengenai hasil penelitian berkaitan dengan Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. Adapun uraian berikut didasari fokus penelitian yang telah ditentukan sebelumnya dan sesuai dengan rumusan masalah yang ini ditemukan jawabannya. Oleh secara sederhana hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disajikan sebagai berikut:

4.1. Hasil Penelitian

Adapun hasil Penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.1. Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah

Sinergitas menurut istilah suatu kerja sama yang dapat mewujudkan suatu keinginan dengan cara berkomunikasi dan harus berkoordinasi dengan baik antar anggota satu sama lain agar dapat terwujudkan suatu keinginan secara efektif dan efisien. Sebagai akibatnya mereka bekerja dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala, Masyarakat.

Nafizah Hayati,2014, "Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/BUMN dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda", e-Journal Ilmu Pemerintahan. Volume 2, Nomor 4.

Wawancara bersama Bapak Asnawi.(Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Pada dasarnya sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sudah dapat terlaksana dengan baik. Pada saat ini perkembangan sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah memberikan pengelolaan sampah lebih baik serta memberikan keindahan, kesejahteraan dan kenyamanan bagi Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh. ⁵¹

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa didasari pada Peraturan Pemerintahan Kota Banda Aceh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Menyebutkan Bahwa: Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah diselenggarakan berdasarkan asas yaitu: ⁵²

- a. berwawasan lingkungan,
- b. bertanggung jawab
- c. berkelanjutan
- d. berkeadilan.
- e. berkesadaran.
- f. bernilai ekonomi.
- g. manfaat
- h. kebersamaan dan
- i. keselamatan.

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga kesehatan masyarakat, dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. ⁵³ Sehingga dapat membantu memberikan kenyamanan untuk masyarakat agar tetap dapat menjaga kesehatan masyarakat pada dasarnya serta dapat meningkatkan tanggung jawab sosial.

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.

Menjadi titik masalah di Kecamatan Syiah Kuala dimana masih ada Gampong yang memiliki masalah mengenai sampah yaitu di Gampong Rukoh dan Gampong Alue Naga. Di Gampong Rukoh masih banyak sampah yang bertumpukan yang dapat mengakibatkan lingkungan tidak sehat.⁵⁴

4.1.1.1. Koordinasi

Koordinasi dalam pengelolaan sampah kami melakukan dengan bersosialisasi kepada pihak yang bersangkutan dengan Bank Sampah mulai dari kelompok Bank Sampah kemudian kami berkoordinasi kepada Kecamatan. Kami memulainya dari bawah dulu kemudian ke yang paling atas yaitu Kecamatan. ⁵⁵

Dalam Penelitian ini terkait dengan komunikasi dalam Sinergitas Antar Lembaga dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat kita ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset tanggal 29 September 2021, menyatakan sebagai berikut: Pada pemerintahan Syiah Kuala DLHK3 hanya memberikan sosialisasi mengenai pemilahan sampah dan beberapa tong sampah untuk melakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya seperti sampah organik,dan non organik.⁵⁶

Pernyataan diatas dalam penelitian ini terkait komunikasi dalam Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh dapat kita ketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Agustami,(Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset. Pada Tanggal 29 September 2021.

dengan informan sebagai berikut: Pernyataan diatas dalam penelitian ini terkait komunikasi dalam Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat kita ketahui berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan sebagai berikut ini: Pada saat ini kami dalam melakukan pengelolaan sampah dalam bekerja sama antara Bank Sampah kemudian ke Kecamatan/Lembaga perlu adanya berkoordinasi dalam kegiatan bersama untuk mewujudkan tanggung jawab kami kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan hasil wawancara peneliti yang mengenai koordinasi dengan Bapak Asnawi sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Dari DLHK3 melakukan kerjasama mulai dari bawah terkait baik penempatan lokasi bank Sampahnya. Kemudian melalui dengan tahap awal yaitu dengan melalui kelompok masyarakat yang minimal berjumlah 20 orang yang mempunyai keinginan untuk dibangunkan Bank Sampah, tentang penempatan Bank Sampah kita koordinasikan ke gampong kita diskusi dulu dengan orang gampong, setelah itu kita melanjutkan ke tingkat kecamatan". 57

Yang disampaikan oleh Bapak Asnawi merupakan bentuk kerja sama kami dengan masyarakat, dan lembaga melakukan dengan berkoordinasi mengenai Bank Sampah dan saya menyampaikan juga sesuai yang disampaikan oleh Bapak Asnawi mengenai bentuk kerja sama kami. Dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Ibu Rosdiana sebagai Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

"Kami bekerja sama dengan Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala di Pemerintah Syiah Kuala tersebut kami adakan program pemilihan dan program pembatasan timbunan sampah di instansi tersebut. Seperti Bapak Asnawi katakan ada beberapa titik TPS pengumpulan sampah pada satu titik dimana masyarakat melakukan pemilihan sampah dari sumbernya. kita bekerja sama dengan lembaga, dengan masyarakat, dengan universitas juga ada". ⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, adanya koordinasi dan sosialisasi dalam program pemilahan sampah dan program pembatasan timbulan sampah. Pernyataan diatas juga disampaikan oleh Bapak Keuchik Gampong Rukoh Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Rukoh pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu: Di Gampong Rukoh belum adanya koordinasi yang baik antara Lembaga yang bersangkutan dengan pengelolaan sampah hal ini dapat dilihat belum adanya rute pengambilan sampah disetiap rumah, sehingga masyarakat harus membuang sampah di TPS yang ada di pasar Rukoh. ⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, belum ada kerja sama yang baik antar lembaga dengan masyarakat. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah di Gampong Prada pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu:

"Pelayanan dalam pengelolaan sampah dengan bekerja sama secara langsung dan tidak langsung sudah kami lakukan dengan baik dengan berdiskusi bagaimana dalam melakukan Bank Sampah dengan baik dan benar, menjaga lingkungan dengan baik dan mencegah terjadinya penyakit. Kemudian kami melakukan pembuangan sampah pada

Wawancara bersama Ibu Rosdiana, (Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah). Pada Tanggal 23 Desember 2021

Wawancara bersama Bapak Kechik Rukoh. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

tempatnya pelayanan sampah sudah kami lakukan dengan baik, kami melakukan kerja sama dengan DLHK3 dalam pelayanan sampah". 60

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa dalam pengelolaan sampah bekerja sama dengan DLHK3 melakukan berdiskusi mengenai Bank Sampah. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petugas pengangkutan sampah yang memiliki tugas sebagai pengangkutan dalam pelayanan sampah di Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Pelayanan pengangkutan sampah kami lakukan agar Kecamatan Syiah Kuala menjadi lingkungan yang bersih dan sehat. kami mendengarkan arahan dari DLHK3 dengan baik dalam berkoordinasi, kami melakukan pengangkutan sampah setiap harinya pada pagi dan sore hari berdasarkan rute yang telah diberikan oleh DLHK3". 61



Gambar 4.1. Suasana Dalam Proses Pengambilan Sampah
Sumber: Tempat Sampah Rukoh

Gambar ini menjelaskan suasana dalam proses pengambilan sampah di Gampong Rukoh dimana petugas pengambilan sampah sedang bekerja melakukan pemilahan sampah di TPS Rukoh untuk mengangkut semua sampah yang ada di TPS. Kemudian semua sampah akan dibawa ke TPA dengan menggunakan truk sampah.

Wawancara bersama Masyarakat Prada dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

Wawancara bersama Petugas Pengangkutan Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan Bank Sampah yaitu Bapak Zubaili sebagai Staf Rumah Tangga pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Pada awal tahun 2021 DLHK3 pernah melakukan koordinasi kepada kami mengenai Bank Sampah, Pada pertengahan tahun tidak berjalan lagi Bank Sampah itu, karena sudah tidak ada dari pihak DLHK3 untuk berkoordinasi kepada kami lagi mengenai Bank Sampah". 62

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, dalam berkoordinasi Bank Sampah hanya berlangsung sebentar di awal tahun pada pertengahan tahun sudah tidak ada lagi berkoordinasi mengenai Bank Sampah. Kemudian Pernyataan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Organisasi Bank Sampah merupakan organisasi dari DLHK3 untuk Universitas Syiah Kuala. Kami melakukan kerja sama yang baik sesuai arahan dari DLHK3 untuk melakukan pelayanan sampah berupa penempatan Bank Sampah di daerah Sektor Timur Perumahan Dosen Unsyiah". 63

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dalam bentuk komunikasi yang baik, berdiskusi mengenai pengelolaan sampah melalui tahap Bank Sampah kemudian ke tahap Kecamatan/Lembaga. Serta mendengar arahan langsung dari DLHK3 untuk melakukan pengelolaan

Wawancara bersama Universitas Syiah Kuala dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Zubaili (Staf Rumah Tangga). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

sampah. Dalam pengangkutan sampah dilakukan setiap hari pada pagi dan sore hari berdasarkan rute yang telah diberikan oleh DLHK3. Di Gampong Rukoh masih ada penumpukan sampah dimana masyarakatnya membuang sampah di TPS. di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sudah tidak berjalan lagi pada pertengahan tahun 2021.

Sudah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan baik dengan DLHK3 dll. sudah sesuai yang disampaikan oleh teori Silsilahi. Hasil kesimpulan dari observasi peneliti mengenai sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala masih belum terlaksana dengan baik karena masih ada penumpukan sampah di Gampong Rukoh beserta Bank Sampah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry sudah tidak berjalan lagi pada akhir tahun, berjalan hanya pada awal tahun dari pihak DLHK3.

4.1.1.2.Komunikasi

Komunikasi yang jelas juga perlu diperhatikan selama memberikan pelayanan, dengan komunikasi yang jelas dan baik tentunya masyarakat dan antar lembaga Kecamatan Syiah Kuala dapat mengetahui dan memahami aturan dan regulasi dalam pelayanan yang diberikan. Selain itu Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat dan lembaga tentunya dapat lebih mudah mengidentifikasi hal apa saja yang diinginkan dan masalah apa saja yang dikeluhkan oleh masyarakat kepada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh terkait pelayanan yang diberikan agar lebih mudah,

tepat, dan cepat dalam merespon hal tersebut. Terkait komunikasi dari DLHK dalam pengelolaan sampah antar lembaga dan masyarakat.⁶⁴

Dalam Penelitian ini terkait dengan komunikasi dalam sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat kita ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset tanggal 29 September 2021, menyatakan sebagai berikut: DLHK3 berdiskusi dengan kami mengenai sampah, bahwa sampah tidak boleh dibuang sembarangan. Mereka mengarahkan pemilahan sampah organik dan non organik untuk dibuang pada tempatnya yang sudah disediakan, supaya lingkungan menjadi bersih. 65

Kesimpulan dari hasil wawancara di atas, DLHK3 berdiskusi mengenai sampah mengarahkan pemulihan sampah organik dan anorganik untuk dibuang sesuai jenisnya dengan agar tercipta lingkungan yang bersih.



Gambar 4.2. Tempat Pembuangan Sampah Antara Sampah Organik dan Non Organik

Sumber: Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala

Gambar diatas menjelaskan bahwa di Pemerintah Kecamatan syiah Kuala memiliki tempat pembuangan sampah organik dan non organik sesuai dengan

Wawancara bersama Bapak Asnawi .(Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Agustami(Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

jenisnya masing-masing. Tersedianya jenis pembuangan sampah tersebut, agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih dan lebih terarah. Letak tempatnya ada di halaman depan kantor Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala

Yang disampaikan oleh Bapak Agustami diatas merupakan juga hal yang sama dikatakan oleh Bapak Asnawi. Menurut wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Bapak Asnawi sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pada Tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Dari kami akan melakukan komunikasi dan bersosialisasi membuat pertemuan kepada lembaga dan masyarakat. 66

Penjelasan yang diberikan oleh Bapak Asnawi di atas terkait komunikasi saat memberikan pelayanan juga dibenarkan oleh Ibu Rosdiana sebagai Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021 yang mengatakan bahwa: Kami berdiskusi kepada lembaga, dan masyarakat, bahwa akan melakukan komunikasi dengan bersosialisasi, membuat penemuan kepada lembaga dan masyarakat. Dari kerjasamanya mulai dari bawah terkait dari penempatan Bank Sampahnya, maupun pembuatan lokasi. ⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, dari DLHK3 diatas menyebutkan bahwa, mereka melakukan diskusi kemudian membuat penemuan kepada lembaga dan masyarakat, kerjasamanya dilakukan mulai dari bawah terkait penempatan Bank Sampah dan pembuatan lokasi.

Wawancara bersama Ibu Rosdiana(Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah).Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Rukoh dengan Bapak Kechik pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu: Kami hanya diberitahukan melalui komunikasi oleh DLHK3 untuk menjaga lingkungan agar tetap bersih.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti menarik sebuah kesimpulan bahwa, masyarakat Gampong Rukoh berkomunikasi untuk menjaga kebersihan agar lingkungan terjaga dengan baik. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah di Gampong Prada pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu: Kami melakukan diskusi dan bersosialisasi dengan DLHK3 mengenai Bank Sampah. Kami akan melakukan pemilahan sampah dan pengumpulan sampah. ⁶⁹

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petugas kebersihan yang memiliki tugas sebagai pengangkutan sampah di Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Dari DLHK3 mereka berkomunikasi dengan kami untuk mengambil sampah setiap hari agar tidak adanya penumpukan sampah di Kecamatan Syiah Kuala.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, DLHK3 berkomunikasi dengan petugas kebersihan untuk mengambil sampah setiap hari di Kecamatan Syiah Kuala. Kemudian Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Islam Negeri Ar-

Wawancara bersama Masyarakat Prada dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

Wawancara bersama Masyarakat Rukoh Pada Tanggal 24 Desember 2021.

Wawancara bersama Petugas Pengangkutan Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Raniry yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan Bank Sampah yaitu Bapak Zubaili sebagai Staf Rumah Tangga pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Dari pihak DLHK3 mengadakan sebuah rapat di ruang sidang mengenai Bank Sampah, tapi pihak DLHK3 hanya mengundang seseorang Mahasiswa, kami kecewa karena dari pihak kami membawa Pimpinan, sedangkan pihak mereka hanya membawa Mahasiswa jadi, menurut kami komunikasi mereka kurang sopan dan tidak berjalan dengan baik dan kami merasa kurang dihargai. Dari pihak kami menyatakan mereka kurang serius dalam hal Bank Sampah di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry".

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Kami berkomunikasi dengan DLHK3 mengenai Bank Sampah. Kami melakukan edukasi pengelolaan sampah menjadikan Universitas Syiah Kuala menjadi bersih.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari pihak DLHK3, Pemerintah Syiah Kuala, masyarakat Gampong Rukoh, Gampong Prada (Bank Sampah), Universitas Syiah Kuala (Bank Sampah), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry (Bank Sampah), dan petugas kebersihan, mereka melakukan komunikasi dengan pihak DLHK3 dalam sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, melakukan komunikasi mengenai pemilahan sampah dan penempatan sampah antara sampah organik dan sampah non organik untuk menjaga kebersihan lingkungan dan petugas kebersihan melakukan pengangkutan sampah setiap hari. Dari pihak

Wawancara bersama Universitas Syiah Kuala Dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

7

Wawancara bersama Bapak Zubaili(Staf Rumah Tangga). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Universitas Islam Negeri AR-Raniry masih kurang dalam berkomunikasi dan tidak serius mengenai Bank Sampah.

Untuk kebijakan DLHK3, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, masyarakat Gampong Prada, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala dan Petugas Kebersihan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan dalam Komunikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofyandi dan Garniwa. Hasil kesimpulan dari observasi peneliti mengenai komunikasi bahwa, DLHK3 melakukan komunikasi dengan berdiskusi. Pihak DLHK3 memberitahukan kepada masyarakat dalam sebuah organisasi, setelah itu ke Kecamatan/Lembaga. Pihak Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yaitu kurang serius sehingga komunikasi tidak berjalan dengan baik.

4.1.2. Mekanisme Pengelolaan Sampah Yang Terdapat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Pengolahan sampah merupakan suatu upaya untuk mengurangi volume sampah atau merubah bentuk menjadi lebih bermanfaat, antara lain dengan cara pembakaran, pengomposan, penghancuran, pengeringan dan pendaur ulangan. Pada Penelitian ini pengelolaan sampah yang baik seharusnya dilakukan dengan melibatkan pihak-pihak terkait, baik Lembaga Pemerintah, Swasta dan juga masyarakat Kecamatan Syiah Kuala.⁷³

Pada dasarnya mekanisme dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, sudah terlaksanakan dengan baik. Pada saat ini perkembangan Sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah memberikan

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

pengelolaan sampah lebih baik serta memberikan keindahan,kesejahteraan dan kenyamanan bagi Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa didasari pada Peraturan Pemerintahan Kota Banda Aceh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, Menyebutkan Bahwa Pengolahan sampah adalah kegiatan untuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikan ke media lingkungan secara aman.⁷⁴

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menjaga masyarakat dan menjadikan sampah sebagai sumber daya. Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah sebagaimana yang dimaksud meliputi kegiatan melalui Pembatasan timbulan sampah, Pendauran ulang sampah; dan/atau Pemanfaatan kembali sampah. Kegiatan penanganan sampah meliputi kegiatan melalui Pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah.

Dalam pengelolaan sampah perlu adanya penangan sampah dan pengurangan sampah agar di Kecamatan Syiah Kuala menjadi lingkungan yang sehat. Kita melihat bahwa di Kecamatan Syiah Kuala masih ada gampong yang memiliki banyaknya sampah yaitu Gampong Rukoh dimana gampong tersebut memiliki pasar sehingga mengakibatkan penumpukan sampah. Gampong tersebut

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.pasal 2

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.pasal 7.

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.pasal 12.

belum adanya pengangkutan sampah seperti gampong lainnya, dimana Kota Banda Aceh sudah ada pengangkutan sampah ke rumah masyarakat sedangkan di Gampong Rukoh masih belum ada, sehingga mereka harus membuang sampah ke TPS di Rukoh.

4.1.2.1.Pengurangan Sampah

Pengurangan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh memiliki penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah dapat dilakukan menggunakan kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendauran sampah, dan pemanfaatan sampah. Dalam penelitian ini terkait dengan pengurangan sampah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat kita ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset tanggal 29 September 2021, menyatakan sebagai berikut:

"Kami melakukan pembatasan melalui kantong plastik dari sumber sampah kami melakukan pendauran ulang sampah dengan melakukan pengelolaan terhadap sampah plastik kertas. Kemudian kami melakukan pemanfaatan kembali sampah tersebut untuk membuat memanfaatkan barang yang ada untuk mendaur ulang kembali. Seperti sampah kering dan sampah basah saya mengumpulkan sampah basah seperti dedaunan atau sebagainya untuk saya simpan sehingga sampah tersebut dapat menjadi pupuk seperti kompos. Dan hasil dari kompos tersebut adalah salah satunya pisang. Dari hasil seperti pisang kami dapat digunakan dikonsumsi untuk sendiri dan tidak diperjualkan".

Wawancara bersama Bapak Agustami, ST(Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset). Pada tanggal 29 September 2021.

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.



Gambar 4.3. Proses Pendauran sampah dan Pemanfaatan Sampah Kembali Sumber: Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala

Gambar diatas menjelaskan bahwa dalam pemrosesan pemanfaatan sampah kembali melakukan pengumpulan sampah organik di tempat sampah secara khusus untuk dikumpulkan. Kemudian menghasilkan pupuk kompos dan kompos tersebut dibawakan ke kebun milik pribadi Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala untuk melakukan penanaman pohon pisang dengan menggunakan pupuk kompos sehingga pohon pisang menghasilkan buah pisang setelah itu dimakan secara pribadi di kantor Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala itu sendiri.

Pada saat ini dalam pengurangan sampah kami melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan metode 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*), kami kumpulkan ke TPA untuk melakukan pemilahan antara sampah organik dan non organik, dalam melakukan kegiatan pemanfaatan sampah itu kembali kami mendorong masyarakat untuk memanfaatkan barang yang ada secara berulang, terkait dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah pada Pasal 10 menjelaskan bahwa:

Pemanfaatan kembali sampah sebagaimana dimaksud yaitu dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk memanfaatkan barang yang ada secara

berulang dan mengubah sampah untuk fungsi-fungsi yang lain. ⁸⁰ Adapun Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh. Bapak Asnawi sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pada Tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Kami melakukan pembatasan timbulan sampah dengan pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko dan dari sumber sampah lainnya, kemudian supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya yang memberikan kantong plastik kepada masyarakat wajib menggunakan kantong plastik yang ramah lingkungan. Pendauran ulang sampah kami melakukan dengan komposting di rumah tangga, melak<mark>uka</mark>n kom<mark>po</mark>sting skala kawasan terhadap sampah pasar dan melakukan pengolahan terhadap sampah plastik, kertas, kaleng, botol, logam bekas untuk meningkatkan nilai tambah. Pemanfaatan kembali sampah dengan menggunakan metode 3R (Reduce, Reuse, Recycle), metode ini memanfaatkan sampah yang ada secara berulang dan mengubah sampah untuk fungsi-fungsi yang lain. Tahap pemanfaatan sampah yang pertama yaitu reduce, metode ini kami lakukan dengan menaruh tempat sampah berdasarkan jenisnya yakni kami bedaka<mark>n menja</mark>di sampah organik da<mark>n anorg</mark>anik. reuse pada tahap ini kami menggunakan plastik atau botol bekas untuk dijadikan kerajinan tangan bisa berupa tas ataupun dompet yang nanti akan kami pasarkan pada pameran-pameran yang diadakan pemerintah. pada tahap recycle kami melakukan daur ulang sampah plastik untuk kami olah kembali menjadi biji plastik selain itu kami juga memanfaatkan dari sampah organik kami men<mark>golah kembali sebagai pup</mark>uk kompos".⁸¹

Pernyataan diatas yang dikatakan oleh Bapak Asnawi sudah benar karena kami melakukan pemanfaatan ulang sampah untuk bisa di gunakan oleh masyarakat, dan kepentingan pribadi masing-masing. Hal tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh. Ibu Rosdiana sebagai Kepala Seksi Teknologi

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan sampah. Pasal 10.

Q

Wawancara bersama Bapak Asnawi. (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Pengelolaan Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Seperti kata Bapak Asnawi kami melakukan pendauran sampah itu yang tidak dipakai lagi dan kami olah kembali, seperti botol dan plastik. Dari botol bisa didaur ulang kembali di bawakan ke pabrik agar botol tersebut bisa diolah menjadi hand sanitizer.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, dalam melakukan pengurangan sampah sudah dilaksanakan sesuai dengan arahan yang diberikan yaitu mengumpulkan sampah kering dan sampah basah kemudian diolah menjadi pupuk, bahan kerajinan dan sebagainya. Adapun Pernyataan tersebut berbeda dengan masyarakat, hasil wawancara peneliti dengan Bapak Keuchik Rukoh pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu:

"Kami tidak melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran sampah, dan pemanfaatan sampah karena kami tidak ikut dalam program tersebut. kami hanya mendengar arahan untuk bergotong royong bersama sebagai peran serta masyarakat. Di Gampong Rukoh Masih ada penumpukan sampah sehingga dalam pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik".⁸³

Pernyataan di atas mengenai masyarakat tersebut tidak sama dengan pernyataan dengan masyarakat Gampong Prada, pernyataan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah di Gampong Prada pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu: Kami melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan

٠

Wawancara bersama Ibu Rosdiana, (Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Masyarakat Rukoh. Pada Tanggal 24 Desember 2021

kantong plastik. Pemanfaatan sampah kembali seperti sampah plastik bisa diolah dan digunakan kembali kemudian botol bisa dijadikan sebagai kerajinan.⁸⁴

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petugas Kebersihan yang memiliki tugas sebagai pengangkutan sampah dalam pelayanan sampah di Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Kami tidak melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran sampah, dan pemanfaatan sampah itu kembali karena kami hanya bekerja sebagai pengangkutan sampah. 85

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan bank sampah yaitu Bapak Zubaili sebagai Staf Rumah Tangga pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Pada awal Tahun 2021 dari pihak DLHK3 membuat program Bank Sampah kemudian kami melakukan sesuai dengan arahan dari mereka melakukan pemilahan sampah organik dan non organik kemudian kami pisahkan antara sampah kering dan sampah basah ke dalam sampah masing- masing tempatnya, kemudian dari pihak DLHK3 melakukan pengecekan kepada kami mengenai Bank sampah dah sampah yang kami kumpulkan kami pisahkan tadi yang kering dan yang basah itu diambil oleh pihak petugas kebersihan selanjutnya tidak ada sangkut paut dari kami tidak melakukan pemanfaatan sampah itu kembali kami hanya di kasih saran untuk memisahkan antara sampah kering dan basah, itupun hanya berlaku sebentar di awal tahun karena di pertengahan tahun sudah tidak ada lagi". 86

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas peneliti menarik sebuah kesimpulan, bahwa dari Universitas Islam Negeri Ar-raniry tidak melakukan

Wawancara bersama Masyarakat Prada dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

Wawancara bersama Pengangkutan Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Zubaili(Staf Rumah Tangga). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

pemanfaatan sampah mereka hanya melakukan pembuangan sampah di area kampus saja agar tidak terjadinya penumpukan sampah yang banyak di area kawasan kampus Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Pernyataan tersebut berbeda dengan Universitas Syiah Kuala, pernyataan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Kami melakukan pengurangan sampah dengan Bank Sampah. Kompos edukasi adalah kompos penuh dedikasi. Dedikasi yang muncul karena peduli. Banyak tangan ibu-ibu yang berperan. Penuh kesadaran dan kesabaran. Setiap hari melakukan pemilahan. Limbah dapur (organik) dan sampah guna ulang diantarkan. Sampah residu diserahkan kepada yang berwenang. Limbah dapur diolah menjadi sesuatu yang berkah. Berkah bermakna mengandung kebaikan dan terus berlanjut dalam kebaikan". 87



Gambar 4.4. Kompos Limbah Dapur, Kompos Cangkang Telur, Kompos Sekam Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Gambar diatas menjelaskan bahwa sampah organik dikumpulkan di tempat yang sudah disediakan secara khusus untuk sampah organik kemudian disimpan dalam wadahnya. Sampah organik diolah sehingga menjadi pupuk kompos. Kemudian menghasilkan 3 jenis pupuk yaitu Kompos Limbah Dapur, Kompos Cangkang Telur, Kompos Sekam.

Wawancara bersama Universitas Syiah Kuala Dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Beberapa hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, pengurangan sampah dalam Pengelolaan sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh melakukan dengan mendaur ulang sampah kembali antara sampah organik dan non organik menjadi kompos, bahan kerajinan, dan hand sanitizer. Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam melakukan pengurangan sampah yaitu Bank Sampah tidak berjalan dengan baik, hanya berjalan di awal tahun, kemudian sudah tidak berjalan lagi di pertengahan tahun.

Untuk kebijakan DLHK3, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, masyarakat Gampong Prada, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala, mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam Pengelolaan sampah ada kegiatan pengurangan sampah yaitu dengan melakukan pembatasan timbulan sampah, pendauran sampah dan pemanfaatan sampah. Di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tidak melakukan pemanfaatan sampah kembali.

Hasil dari kesimpulan observasi diatas peneliti mengenai pengurangan sampah bahwa, dalam melakukan pengurangan masih belum optimal karena masih ada dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry mengenai Bank Sampah tidak berjalan dengan baik dan tidak ikut serta dalam pengurangan sampah dari DLHK3. Di Gampong Rukoh masih ada penumpukan sampah sehingga dalam pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik.

4.1.2.2.Penanganan Sampah

Penanganan sampah dalam pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh memiliki penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan melalui tahapan pengurangan dan penanganan sampah. penanganan sampah dapat dilakukan melalui kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan sampah. 88

Dalam Penelitian ini terkait dengan penanganan sampah dalam sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat kita ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset tanggal 29 September 2021, menyatakan sebagai berikut:

"Saya melakukan pemilahan sampah dengan memisahkan antara non organik dan organik, kemudian saya menaruh sampah organik dan non organik pada tempatnya masing-masing. Tempat sampah saya taruh di halaman depan Pemerintah Kecamatan Syiah kuala,dari pihak DLHK3 mendiskusikan mengenai penempatan lokasi pembuangan sampah. Saya mengumpulkan sampah ke tempat tong sampah yang sudah disediakan. Sampah yang sudah dikumpulkan saya mendaur ulang sampah itu dari sampah basah diolah menjadi kompos kemudian dibawa ke kebun milik Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala. Petugas kebersihan mengambil sampah di Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala pada hari jumat untuk dibawa ke TPS".

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Agustami(Kepala Kepegawaian Umum Dan Aset). Pada Tanggal 23 Desember 2021.



Gambar 4.5. Tempat Sampah Organik dan Non organik Sumber: Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala.

Gambar diatas menjelaskan bahwa sampah organik dan sampah non organik sudah disediakan berdasarkan tempatnya masing masing. Ketika membuang sampah lebih mudah untuk diletakkan sesuai jenisnya. Tempat sampah ada 4 yaitu berwarna biru tua, biru muda abu abu dan berwarna kuning. Pengangkutan sampah dapat dengan mudah bisa mengambil sampah yang ada di tempat tersebut karena posisinya berada di depan halaman.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, dalam melakukan penanganan sampah di Pemerintah Kecamatan syiah Kuala sudah dilakukan dengan benar dengan mendaur ulang sampah serta menghasilkan pupuk kompos untuk dijadikan pupuk di kebun milik pribadi Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala..

Pada saat ini kami dari pihak DLHK3 dalam melakukan penanganan sampah melakukan kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan akhir sampah. Kami Pemerintah Kota menyediakan wadah sampah di TPS sesuai dengan peruntukannya. Menyediakan wadah sampah TPS dilakukan melalui penetapan

lokasi bersama. Pengolahan sampah dilakukan mulai dari di sumber sampah di TPST dan di TPA, pengolahan sampah di sumber sampah dilakukan oleh masyarakat melalui program mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Terkait Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 15 menjelaskan bahwa:

Pemerintah Kota berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan fasilitas masyarakat dalam program mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang sampah. Adapun pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Bapak Asnawi sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pada Tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

> "Kami m<mark>enyediaka</mark>n tempat pembuangan sa<mark>mpah di s</mark>eluruh Kota Banda aceh. Kami memilah sampah di TPA dengan bantuan pemulung, kami pilah antara sampah organik dan non organik yang mana daun-daun dan yang mana plastik dan sebagainya, akan tetapi lebih bagusnya ada masyarakat yang sudah pilah dari rumah atau belum, yang belum kami pilah di TPA kalau sudah dipilah organik itu dijadikan pupuk kompos yang untuk lapangan kalau untuk limbah tinja dijadikan pengolah gas metana kalau dari plastik jadi kerajinan tangan untuk dijual. sampah yang bertumpuk akan ditimbun dengan tanah yang nanti akan menghasilkan gas metana yang disalurkan ke masyarakat. Pengangkutan sampah kami lakukan setiap hari. Pemrosesan Akhir sampah dilakukan mulai dari stasiun antara TPA Kota hingga ke TPA Regional Blang Bintang. Pemrosesan akhir sampah dilakukan kerjasama dengan UPTD TPA Regional Blang Bintang dengan pembiayaan bersama".90

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil observasi peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh bersama Bapak Asnawi sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pada Tanggal

⁹⁰ Wawancara bersama Bapak Asnawi Z,S.T.,M.T.(Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

23 Desember 2021 yaitu Dalam Penanganan sampah sudah dilakukan dengan benar dalam melakukan pengolahan sampah organik dan non organik. Sampah organik dan non organik diolah menjadi kompos, dan kerajinan tangan. DLHK3 dalam melakukan edukasi kepada Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala sudah dijalankan dengan optimal, bahwa dari pihak Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala dapat melakukan sampah menjadi sumber daya.

Hasil wawancara antara Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala dan DLHK3 diatas dapat disimpulkan bahwa, dalam melakukan penangan sampah dengan memilah antara sampah organik dan sampah non organik, dan memisahkan antara organik dan non organik, dan diolah menjadi kompos, dan kerajinan tangan. Pemrosesan akhir sampah dilakukan mulai dari stasiun antara TPA Kota hingga ke TPA Regional Blang Bintang. Pemrosesan akhir sampah dilakukan kerjasama dengan UPTD TPA Regional Blang Bintang dengan pembiayaan bersama

Pernyataan diatas tersebut berbeda yang disampaikan oleh masyarakat Gampong Rukoh. dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Rukoh pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu: Kami tidak melakukan Penanganan sampah hanya saja melakukan gotong royong bersama sebagai peran serta masyarakat. Di Gampong Rukoh masih ada penumpukan sampah sehingga dalam pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik. 91

Pernyataan tersebut sesuai juga dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah di Gampong Prada pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu: Kami

-

Wawancara bersama Masyarakat Rukoh. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

melakukan pengelolaan sampah yang organik dan non organik salah satunya yaitu dari dedaunan yang bisa menjadi pupuk kompos untuk tanaman.⁹²

Pernyataan tersebut berbeda yang disampaikan oleh pengangkutan sampah hasil wawancara peneliti dengan petugas pengangkutan sampah yang memiliki tugas sebagai pengangkutan dalam pelayanan sampah di Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Kami tidak melakukan Pengurangan sampah kami hanya bertugas sebagai pengangkutan sampah. ⁹³

Pernyataan tersebut berbeda dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, hasil wawancara peneliti dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan Bank Sampah yaitu Bapak Zubaili sebagai Staf Rumah Tangga pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Kami tidak bekerjasama lagi dengan DLHK3 dalam pertengahan tahun 2021 sampai sekarang kami hanya melakukan pengurangan sampah secara pribadi di kawasan Universitas Islam Ar-Raniry, pada awal tahun 2021 kami hanya melakukan pemilahan sampah antara sampah organik dan non organik, kami pisahkan ke tempatnya masing masing hanya mereka yang mengambil sampah itu dan diangkut oleh petugas mereka mereka dari DLHK3, yang mengolah sampahnya dari pihak kami tidak ada dalam melakukan penangan sampah yang disampaikan oleh DLHK3 apalagi dalam mendaur ulang sampah kami tidak melakukannya, itu bukan kami tapi DLHK3 yang melakukannya dan itu hanya berlaku pada awal tahun 2021 saja".

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dengan Bapak Zubaili diatas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa, dari pihak Universitas Islam Negeri Ar-Raniry mereka tidak ikut serta dalam Bank Sampah pada saat ini, itu hanya

Wawancara bersama Masyarakat Prada dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

Wawancara bersama Pengangkutan Sampah.Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Zubaili (Staf Rumah Tangga). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

berlaku pada awal Tahun 2021 karena pada pertengahan tahun sudah tidak ada arahan apa-apa dari DLHK3.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:"Kami melakukan penanganan sampah dengan Bank sampah, menggunakan bahan organik dan non organik sehingga diolah menjadi pupuk dan bahan kerajinan. Pengangkutan sampah dilakukan pada pagi hari ke TPS Rukoh". 95



Gambar 4.6. Tempat Pengolahan Sampah Sumbe: Bank Sampah Universitas Syiah Kuala

Gambar diatas menjelaskan bahwa tempat penyimpanan sampah organik yang dikumpulkan, kemudian disimpan dan dibiarkan agar bisa diolah, sehingga dapat menghasilkan sebuah pupuk kompos yang bisa digunakan untuk menanam tanaman. Bentuk tempat penyimpan kompos panjang, dapat lebih banyak dalam pembuatan sampah organik.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa, penangan sampah dalam mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh yaitu melakukan pemilahan sampah dengan sampah organik dan non organik. Sampah organik dan sampah non

Wawancara bersama Universitas Syiah Kuala Dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

organik dipisahkan dan ditaruh ke dalam tempat sampah yang berbeda. Dari sampah organik dan non organik diolah menjadi kompos, kerajinan tangan. Pengangkutan sampah dilakukan mulai dari stasiun antara TPA Kota hingga ke TPA Regional Blang Bintang. Pemrosesan akhir sampah dilakukan kerjasama dengan UPTD TPA Regional Blang Bintang dengan pembiayaan bersama. Masyarakat bergotong royong, Petugas pengangkut sampah hanya melakukan kegiatan pengangkutan sampah. Di Universitas Islam Ar-Raniry tidak berjalan lagi pada pertengahan Tahun 2021 dan tidak melakukan pemanfaatan sampah kembali dalam mendaur ulang sampah.

Untuk kebijakan DLHK3, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Masyarakat Gampong Prada, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala dan Petugas Kebersihan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan dalam Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Dalam pengelolaan sampah ada penanganan sampah dimana dapat melakukan dengan kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah dan pemrosesan sampah.

Hasil kesimpulan dari observasi peneliti mengenai penanganan sampah yang dilakukan oleh DLHK3, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Universitas Syiah Kuala, masyarakat Gampong Prada organisasi Bank Sampah, dalam penanganan sampah sudah benar dengan melakukan pengolahan sampah organik dan non organik. Sampah organik dan non organik diolah menjadi kompos, gas metana dan kerajinan tangan. DLHK3 dalam melakukan edukasi kepada Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala sudah dijalankan dengan optimal, Bahwa dari

pihak Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala dapat melakukan sampah menjadi sumber daya. Masyarakat Gampong Rukoh hanya melakukan gotong royong dalam gampong. Petugas kebersihan melakukan penanganan sampah dengan melakukan pengangkutan sampah. Tetapi di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry tidak berjalan dengan baik mengenai Bank Sampah dari DLHK3 karena pada pertengahan 2021 sudah tidak ada arahan apa-apa dari pihak DLHK3 berarti dalam penanganan sampah masih belum optimal. Di Gampong Rukoh masih ada penumpukan sampah sehingga dalam pengelolaan sampah belum terlaksana dengan baik.

4.1.3. Dukungan Dan Hambatan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

Adapun beberapa faktor pendukung atau yang menjadi kekuatan pendorong yang mendukung pencapaian tujuan jangka panjang, khususnya untuk meningkatkan kebersihan Kecamatan Syiah Kuala adalah terdiri atas:

- a. Adanya anggaran/retribusi dalam mengatur penyelenggaraan persampahan kebersihan, anggaran dapat untuk kepentingan orang pribadi dan jasa.
- b. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan persampahan dan kebersihan. Regulasi/peraturan dapat timbul diakibatkan adanya suatu kepentingan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan sosial (social welfare) walaupun tidak semua kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah mengacu pada kesejahteraan rakyat. Faktor penghambat yaitu ketersediaan sumber daya manusia ternyata juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan persampahan, baik dalam segi

kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain dirasakan oleh masyarakat, juga dirasakan oleh staf pengelola kebersihan dan persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana seperti alat transportasi. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang kurang baik bagi pengelolaan persampahan dimana dari segi sumber daya, belum dapat dipenuhi kebutuhan mendasar dalam pengelolaan persampahan/kebersihan yaitu sarana dan prasarana.

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa didasari pada Peraturan Pemerintahan Kota Banda Aceh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah, menyebutkan bahwa: Setiap orang atau badan pemegang izin pengelolaan sampah wajib mematuhi dan mentaati seluruh ketentuan pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam qanun ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. 97

Berdasarkan uraian tersebut diatas menunjukkan bahwa didasari pada Peraturan Pemerintahan Kota Banda Aceh Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan/Kebersihan, menyebutkan bahwa:

"Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas sebagian jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Mengukur tingkat jasa yaitu (1) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan volume sampah dan lokasi. (2) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud

Wawancara bersama Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 20.

dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan yaitu berdasarkan jenis, luas atau tipe bangunan. (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah klasifikasi tempat pemungutan berdasarkan lingkungan pusat kota dan lingkungan gampong. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif yaitu (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal". 98

Pembiayaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Kota bersama sama dengan penghasil sampah. Pembiayaan yang dilakukan oleh penghasil sampah dalam bentuk:

- a. Membayar retribusi sampah;
- b. Penyediaan langsung fasilitas di kawasan milik sendiri;
- c. Hibah kepada Pemerintah Kota;
- d. Program CSR; dan
- e. Kerjasama pembiayaan.

Penghasil sampah berkewajiban membayar retribusi pelayanan persampahan kepada Pemerintah Kota. Retribusi pelayanan persampahan sebagaimana dimaksud yaitu dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan. Produsen yang menghasilkan produk dengan kemasan yang sulit terurai wajib berkontribusi dalam penyediaan fasilitas pengumpulan sampah dan pengolahan sampah serta berpartisipasi dalam kampanye daur ulang sampah. Kontribusi dapat dibebankan langsung pada produsen (pabrik) dan/atau oleh distributor tunggal yang berkantor di Banda Aceh. ⁹⁹

Pada dasarnya faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, masih terkendala karena ada gampong

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh. Pasal 22. Pasal 23. Pasal 24.

^

Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan/Kebersihan.Pasal 1.Pasal 6. Pasal 7.

yang masih kekurangan alat transportasi salah satunya mobil, karena kebanyakan mobil kalau sudah lama dipakai mesinnya akan rusak dan terjadinya penghambatan dalam pengangkutan sampah di Gampong Rukoh tersebut. Di Gampong Rukoh masih belum ada mobil pengangkutan sampah ke rumah masyarakat karena kebanyakan mobil yang sudah lama tidak bisa dipakai lagi dan jarak Gampong Rukoh sedikit jauh dari kota jadi petugas pengangkutan tidak mengambil sampah ke rumah masyarakat. Dimana di gampong itu harus membuang sampah di TPS pinggir jalan dekat pasar sehingga terjadi penumpukan sampah yang mengakibatkan bau yang tidak sedap. 100

4.1.3.1. Pendukung

Faktor pendukung yaitu adanya anggaran/retribusi dalam mengatur penyelenggaraan persampahan kebersihan, anggaran dapat untuk kepentingan orang pribadi dan jasa. Adanya regulasi yang mengatur penyelenggaraan persampahan dan kebersihan. 101

Dalam Penelitian ini terkait dengan pendukung dalam sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat kita ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami, sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset tanggal 29 September 2021, menyatakan sebagai berikut:

"Adanya regulasi dapat mengikuti aturan yang sudah ditetapkan serta dapat mengolah sampah dengan baik dan dapat menjaga kebersihan di

Wawancara bersama Bapak Asnawi.(Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

.

Wawancara bersama Bapak Asnawi(Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

lingkungan Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala. Di Pemerintahan Kecamatan Syiah Kuala kami membayar Pembayaran retribusi persampahan biasanya". ¹⁰²

Regulasi/peraturan dapat timbul diakibatkan adanya suatu kepentingan masyarakat sebagai bentuk perwujudan kesejahteraan sosial (social welfare) walaupun tidak semua kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah mengacu pada kesejahteraan rakyat. Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh. Bapak Asnawi sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pada Tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Yang melatarbelakangi dalam pembentukan regulasi/peraturan mengenai pengelolaan sampah ini adalah semakin meningkatnya produksi sampah masyarakat. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk semakin bertambah pula volume sampah yang dihasilkannya. Dengan demikian, perlu lebih banyak tempat pembuangan akhir (TPA). Iuran yang dikenakan dipergunakan untuk membayar gaji petugas dan biaya operasional mesin transportasi truk sampah. Di setiap rumah harus membayar Retribusi persampahan, setiap rumah harus mengeluarkan pembayaran yaitu $> 150m^2 = 20.000$, $36-150m^2 = 15.000$ $< 36m^2 = 10.000$ ".



Gambar 4.7. Buku Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan (Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017)

Sumber: Dinas Lingkuhan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh.

Wawancara bersama Bapak Agustami(Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset). Pada tanggal 29 September 2021.

. .

Wawancara bersama Bapak Asnawi.(Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Gambar diatas menjelaskan bahwa DLHK memiliki anggaran dalam pelayanan sampah, serta memiliki buku Pelayanan Persampahan Kebersihan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 di mana di buku tersebut sudah menjelaskan berapa anggaran yang harus dikeluarkan setiap rumah,kantor, mall, dan perusahaan.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Rukoh pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu:

"Adanya peraturan dapat memperkuat untuk tidak membuang sampah sembarangan walaupun saya kurang mengerti regulasi yang ada tetapi adanya anggaran dan regulasi dapat membayar retribusi untuk memperbanyak dana dan sumber daya untuk menambah alat transportasi dan bahan-bahan untuk pembuangan sampah". ¹⁰⁴

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu di Gampong Prada pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu:

"Kami melakukan sesuai dengan pengaturan yang sudah ditetapkan. Adanya anggaran akan lebih bagus untuk kami dalam pengelolaan sampah serta adanya anggaran dapat mempermudah untuk memperbanyak sarana dan prasarana untuk Kota Banda Aceh khususnya di Kecamatan Syiah Kuala ini". 105

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petugas pengangkutan sampah yang memiliki tugas sebagai pengangkutan dalam pelayanan sampah di Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

Wawancara bersama Masyarakat Rukoh. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

Wawancara bersama Masyarakat Prada dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

"Kami sebagai pengangkutan sampah adanya regulasi dan retribusi kami mendapatkan gaji untuk memenuhi kebutuhan kami. serta Adanya tempat transportasi untuk kami melakukan pekerjaan saat mengangkut sampah, kami dari adanya anggaran tersebut mendapatkan gaji dalam sebulan 1.200.000. perbulan kami melakukan setiap hari dalam pengangkutan sampah setiap pagi dan sore". 106

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan bank sampah yaitu Bapak Zubaili sebagai Staf Rumah Tangga pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Adanya regulasi dapat membantu masyarakat khususnya Mahasiswa untuk tidak membuang sampah sembarangan. adanya anggaran bisa untuk membeli alat yang bisa digunakan untuk sampah dan bisa menyediakan tempat sampah di area pekarangan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry ini. 107

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Adanya regulasi dapat membantu dalam pelayanan sampah agar lingkungan bersih dan terjaga. Adanya anggaran dapat mempermudah untuk mendapat sarana dan prasarana dalam mengurus pengelolaan sampah. ¹⁰⁸

Beberapa kesimpulan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, faktor pendukung dapat berjalan adanya anggaran dan regulasi dimana lembaga dan masyarakat harus menaati peraturan yang ada. Adanya anggaran dapat

Wawancara bersama Bapak Zubaili(Staf Rumah Tangga) . Pada Tanggal 23 Desember 2021.

1

Wawancara bersama Pengangkutan Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Universitas Syiah Kuala Dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

membantu DLHK3 untuk melakukan pengelolaan sampah sehingga dapat memberikan fasilitas yang baik dan lengkap dalam pelayanan kebersihan. Iuran yang dikenakan pedagang dipergunakan untuk membayar gaji petugas dan biaya operasional mesin transportasi truk sampah.

Untuk kebijakan DLHK3, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Masyarakat Gampong Prada, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Universitas Syiah Kuala dan Petugas Kebersihan mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan/Kebersihan, menyebutkan retribusi bahwa, pelayanan persampahan/kebersihan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas sebagian jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Hasil kesimpulan dari observasi diatas dapat disimpulkan bahwa, adanya retribusi dan anggaran dapat mempermudah DLHK3 dalam melakukan peraturan tentang sampah untuk lebih memperhatikan kebersihan, anggaran tersebut bisa digunakan untuk alat transportasi, gaji petugas dan sebagainya.

4.1.3.2. Penghambat

Faktor penghambat yaitu Ketersediaan sumber daya manusia ternyata juga menjadi faktor yang perlu mendapat perhatian dalam pengelolaan persampahan, baik dalam segi kuantitas maupun kualitasnya. Hal ini selain dirasakan oleh masyarakat, juga dirasakan oleh Staf Pengelola Kebersihan dan Persampahan

pada Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh masih kurangnya sarana dan prasarana seperti alat transportasi salah satunya. ¹⁰⁹

Dalam Penelitian ini terkait dengan penghambat dalam sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh dapat kita ketahui berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Agustami, sebagai Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset tanggal 29 September 2021, menyatakan sebagai berikut kami tidak memiliki dana dalam pengelolaan sampah sehingga dalam melakukan pengolahan sampah jadi lebih susah.¹¹⁰

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh. Bapak Asnawi sebagai Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 Pada Tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Dari kami terkendala di alat transportasi Sebenarnya alat transportasi seperti mobil ada dan cukup, tetapi karena mobilnya sudah lama dan sudah tua mengakibatkan mesinnya rusak dan tidak bisa digunakan lagi sehingga terkendala mengakibatkan kekurangan transportasinya dalam pengangkutan sampah tersebut". 111

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat Gampong Rukoh pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu: Kekurangan pengangkutan sampah di Gampong Rukoh karena di Rukoh tidak ada

Hasil Wawancara Dengan Bapak Agustami, ST(Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset). Pada tanggal 29 September 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Hasil Wawancara dengan Bapak Asnawi (Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah B3).
Pada Tanggal 23 Desember 2021.

pengangkutan sampah yang mengangkut sampah ke rumah kami, kami hanya membuang sampah di TPS. 112

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah di Gampong Prada pada tanggal 24 Desember 2021 yaitu: Kami kurang dalam alat transportasi dimana kami harus membeli sendiri alat berkendara untuk melakukan pelayanan kebersihan.¹¹³

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan petugas pengangkutan sampah yang memiliki tugas sebagai pengangkutan dalam pelayanan sampah di Kecamatan Syiah Kuala pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:Kami sebagai pengangkutan sampah juga terhambat di alat transportasi karena ada mobil pengangkutan sampah rusak sehingga mengakibatkan kekurangan dalam pengambilan sampah.¹¹⁴

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan Bank Sampah yaitu Bapak Zubaili sebagai Staf Rumah Tangga pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu: Kekurangan dana dan kekurangan dimana kami harus membeli tempat pembuangan sampah sendiri. 115

Wawancara bersama Bapak Keuchik Rukoh. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

Wawancara bersama Masyarakat Prada dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 24 Desember 2021.

Wawancara bersama Pengangkutan Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara bersama Bapak Zubaili(Staf Rumah Tangga). Pada Tanggal 23 Desember 2021.

Pernyataan tersebut juga sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Universitas Syiah Kuala yang memiliki organisasi khusus dalam pelayanan sampah yaitu Bank Sampah pada tanggal 23 Desember 2021 yaitu:

"Petugas yang bekerja sekarang umumnya mereka belum pernah menerima pendidikan formal maupun informal tentang pengelolaan persampahan. Oleh karena itu, perlunya peningkatan kemampuan bagi mereka. Adapun bentuk sarana peningkatan kemampuan yang mereka harapkan, maka sebagian besar memilih dalam bentuk pelatihan pelatihan". 116

Beberapa kesimpulan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya sarana dan prasarana yang ada saat ini belum memadai. Hal ini merupakan suatu kenyataan yang kurang baik bagi pengelolaan persampahan dimana dari segi sumber daya, belum dapat dipenuhi kebutuhan mendasar dalam pengelolaan persampahan/kebersihan yaitu sarana dan prasarana.

Hasil kesimpulan dari observasi diatas disimpulkan bahwa, sarana dan prasarana dalam pengelolaan sampah belum terpenuhi dari segi sumber daya.



Gambar 4.8. Sinergitas Antar Stekholder Sumber: Penelitian

Wawancara bersama Universitas Syiah Kuala Dalam Organisasi Bank Sampah. Pada Tanggal 23 Desember 2021.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, Sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala sudah berjalan dengan baik dalam berkoordinasi dan berkomunikasi di Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Universitas Syiah Kuala, Gampong Peurada, Pineung, Gampong Jeulingke, dan Gampong Tibang Deah Raya karena dalam tahapan kerja sama sudah melakukan pengelolaan sampah yang baik dan tidak adanya penumpukan sampah. Tapi ada beberapa titik yang masih belum berjalan dengan baik karena koordinasi dan komunikasinya masih belum optimal yaitu di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dimana kerjasamanya sudah tidak berjalan di pertengahan tahun 2021, Gampong Rukoh, Gampong Alue Naga dimana gampong tersebut masih belum ada pengambilan sampah ke rumah warga dan masih membuang sampah di TPS sehingga terjadinya Penumpukan sampah serta di Gampong Rukoh adanya pasar terjadinya penumpukan sampah.
- 2. Mekanisme Pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh, DlHK3 menyediakan tempat pembuangan sampah di seluruh Kota Banda Aceh. Melakukan pembatasan timbulan sampah dengan menggunakan pembatasan penggunaan kantong plastik di supermarket, swalayan, mall, toko, dan tempat usaha lainnya. Kami memilah sampah dengan bantuan

pemulung, kami pilah sampah antara organik dan non organik yang mana daundaun yang mana plastik dan sebagainya, kami pilah di TPA kalau sudah dipilah sampah organik itu jadikan pupuk kompos, dari plastik dijadikan bahan kerajinan tangan untuk dijual. Pengangkutan sampah di lakukan setiap hari. Pemrosesan akhir sampah dilakukan mulai dari stasiun antara TPA Kota hingga ke TPA Regional Blang Bintang. Pemrosesan akhir sampah dilakukan kerjasama dengan UPTD TPA Regional Blang Bintang dengan pembiayaan bersama.

3. Faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh Faktor pendukung dapat berjalan adanya anggaran dan regulasi, regulasi yang yang mendukung pengelolaan sampah yaitu regulasi tinggal nasional tentang pengelolaan sampah dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, sementara tingkat daerah, Pemerintah Tingkat Provinsi Peraturan Gubernur Aceh Nomor 138 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Provinsi Aceh Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Rumah Tangga Tahun 2017-2025, Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh. Adanya anggaran dapat terpenuhinya alat fasilitas dalam pengelolaan sampah beserta bisa membiayai petugas sampah. Faktor penghambat karena masih kurangnya sumber daya yang dimiliki oleh DLHK3 seperti kurangnya dana dalam pengelolaan sampah, sarana prasarana juga terhambat karena adanya alat transportasi seperti mobil pengangkutan sampah semakin lama dia akan rusak dan terhambat dalam pengambilan sampah sehingga terjadilah kekurangan dalam

pengambilan sampah ke rumah warga yang dimana Gampong Rukoh, Tibang Deah Raya, Alue Naga masih harus membuang sampah di TPS.

5.2.Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka peneliti memberikan beberapa saran yaitu:

- 1. DLHK3 dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala harus lebih memperhatikan desa rukoh, agar tidak terjadinya penumpukan sampah. Diharapkan dari phak DLHK3 bahwa petugas kebersihan harus juga mengambil sampah ke rumah masyarakat seperti di gampong yang lainnya yang ada di Kota Banda Aceh.
- 2. DLHK3 dalam pengelolaan sampah harus lebih ketat dalam Penanganan sampah agar tidak ada penumpukan sampah, diusahakan TPS Rukoh jangan ada di pinggiran jalan karena dapat mengganggu masyarakat yang melewati area pasar Rukoh diusahakan TPS yang ada di Rukoh bisa di pindahkan ke tempat yang tidak terlihat oleh masyarakat, seharusnya di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bank Sampahnya harus berjalan dengan baik karena dapat memberikan suatu manfaat seperti melakukan pemanfaatan sampah kembali serta dapat memberikan Mahasiswa untuk ikut peran dalam melakukan pendauran sampah karena dari hasil pendauran sampah dapat digunakan dan bisa diperjualkan, Gampong Alue Naga seharusnya harus ada pengambilan sampah ke rumah warga karena dapat mencegahnya warga membuang sampah di halaman rumah atau di TPS sehingga tidak ada penumpukan sampah.

- 3. DLHK3 dalam mengelola dapat memberikan perhatian berupa sosialisasi mengenai pengelolaan sampah yang baik dan benar di Gampong Rukoh. DLHK3 harus melakukan strategi-strategi, seperti;
- a. Membangun tempat-tempat pembuangan sementara.
- b. Membuat metode kerja yang tepat untuk setiap karakter wilayah yang berbeda.
- 4. Peneliti selanjutnya, sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut mengenai sinergitas antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Gampong Rukoh yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala. Penelitian ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat demi penelitian yang lebih baik kedepannya.



DAFTAR PUSTAKA

A.Buku

- Arikunto, Prosedur Penelitian: *Suatu Pendekatan Praktik*" (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Alby Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Azwar, A. *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan*, (Jakarta, Yayasan. Mutiara.1990).
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, Kota Banda Aceh Dalam Angka 2021. Katalog BPS Kota Banda Aceh.
- Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh, *Kecamatan Syiah Kuala Dalam Angka 2020*, Katalog BPS Kota Banda Aceh.
- Handayaningrat, soewarno. 1985, *Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajeme*n, Jakarta: CV Haji Masagung.
- Kadarisman, M, Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). 2013.
- Samian, *Pengaruh Kepemimpinan dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan* PT. Kereta Api Indonesia (persero), 2013, Pendidikan Ilmu Sosial.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2013).
- Sofyandi dan Garniwa. 2007 Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Graha Ilmu. 2017. Thorin, Metode Kualitatif Dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling. (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2012).
- Ulber Silalahi. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung Refika Aditama.2011. Wibowo, *Manajemen Kerja*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).
- Nur Syukri Muhammad Dr, Uyun Saepul Aep Dr, Tinjauan Pustaka Sistematis Pengantar Metode Penelitian Sekunder Untuk Energi Terbarukan. (Jawa Tengah: Penerbit Lakeisha, 2020).
- Sugiyono. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: PT Alphabet,2015)

B..Jurnal

- Darwin Arfiansyah, Perbandingan Kelembagaan Administrasi Pabean: Analisis Hubungan Antara Fungsi Dan Kinerja. *Jurnal BPPk*.Volume:11 Nomor 1 Tahun 2018.
- Elisasi Saputra Hidayat Rahmat. Amin Djamal Muhammad, Koordinasi Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan ADD (Alokasi Dana Desa) Dan ADD (Alokasi Dana Desa) Dan DD (Dana Desa) Di Desa Karya Bhakti Kecamatan Muara Wahau Kabupaten Kutai Timur. eJournal.
- Maulidya ade, Sinergitas Stakeholders Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Metro, Jurnal Analisis Sosial Politik, Volume 4, No 2, Desember 2020, pp,50-57.
- Puspitasari Riska Ria, Sinergitas Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Pengelolaan Sampah Tahun 2015, Jom FISIP. Volume 4 No.1 Februari 2017.
- M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016, Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. Jurnal Universitas Airlangga, Vol 4 No 2 (146 156). http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-8.html.
- Nafizah Hayati. 2014, "Sinergi Lembaga-Lembaga Pemerintahan/Bumn dalam Penyaluran Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kota Samarinda", e-Journal Ilmu Pemerintahan. Volume 2, Nomor 4.
- Niti, Beraja. July 2013, *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga*, Jurnal. Volume 2, No 12.
- Samau Refinro,"Efektivitas Pemerintah Kecamatan Dalam Penanganan Sampah (Studi Kecamatan Malalayang)". ejournal.unsrat.ac.id.(2021:09).
- Shekdar, A. V. (2009), Sustainable solid waste management: an integrated approach for Asian countries. Waste Management, 29(4), 1438-1448.

- Thorik Hasanah Sylvia, Ningsih Utami Sri, *Membangun Sinergi Pengelolaan Bank Sampah Dalam Rangka Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup*, Jurnal Pengabdian Sosial, Vol. 1, No. 1. Tahun 2021.
- M.Irwanda Firmansyah. Agustus 2016, Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya, Jurnal Universitas Airlangga Vol 4 No 2 (146 156). http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-article-10910-media-138-category-8.Pemerintahan Integratif. 2019, 7 (3): 316-326 ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id © Copyright 2019.

C. Sumber UUD

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Qanun Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Retribusi Pelayanan/Kebersihan.

Qanun Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banda Aceh.

Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Pasal 1.Ayat (1).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

حامكة الرائرك

D.internet

- Di akses dari https://news.detik.com/berita/d-266648/100-mahasiswa-ipdn-tiba-di-aceh. pada 9 September 2021.
- Di akses dari https://news.detik.com/berita/d-4273886/dear-wali-kota-selokan-di-banda-aceh-jorok-penuh-sampah. pada 9 September 2021.
- Di akses dari ,https://news.detik.com/berita/d-4273886/dear-wali-kota-selokan-di-banda-aceh-jorok-penuh-sampah. pada 9 September 2021.
- Di akses dari https://www.kompas.tv/article/183075/banda-aceh-hasilkan-80-ributon-lebih-sampah-plastik-dalam-setahun, pada 5 september 2021.

Di Akses dari, https://www.ajnn.net/news/pantai-syiah-kuala-aset-daerah-yang-perlu-dijaga/index.html. pada 5 september 2021.

Di akses dari <u>,https://news.detik.com/berita/d-4273886/dear-wali-kota-selokan-di-banda-aceh-jorok-penuh-sampah.</u> pada 5 September 2021.

Profil Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh. https://dlhk3.bandaacehkota.go.id/.2021.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran. 1 Pedoman wawancara

Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Dan Keindahan Kota Banda Aceh yaitu Kabid pengelolaan sampah dan limbah B3, Kepala Seksi Teknologi Pengelolaan Sampah

- di Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala yaitu Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset
- di Universitas Syiah Kuala
- di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yaitu Staf Rumah Tangga

Daftar pertanyaan terkait Bagaimana Sinergitas Antar Lembaga dalam Pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala?

A. Koordinasi dan Komunikasi

- 1. Bagaimana bentuk koordinasi langsung dan tidak langsung dengan lembaga lain?
- 2. Siapa saja yang terlibat dalam koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 3. Apakah ada kebijakan khusus yang mengatur tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 4. Apakah program Khusus yang diselenggarakan oleh DLHK3 dalam sinergitas antar lembaga sebagai upaya pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

Daftar pertanyaan terkait Bagaimana Mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan syiah Kuala Kota Banda Aceh?

A. Pengurangan sampah

- 1. Bagaimana upaya yang dilakukan DLHK3, Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala, Universitas Syiah Kuala, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Kapan biasa dilakukan pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 3. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang sampah, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 4. Bagaimana mekanisme pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

- 5. Mengapa perlu dilakukan pengurangan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 6. Kemana disalurkannya hasil pengurangan sampah tersebut?
- 7. Apakah ada tenggang waktu khusus dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, pengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 8. Apa saja jenis sampah yang terdapat dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

B.Penanganan sampah

- 1. Bagaimana penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Kapan terlibat penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 3. Siapa yang terlibat dalam kegiatan pemilihan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengangkutan sampah, pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 4. Dimana saja titik tempat penanganan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

Daftar pertanyaan terkait Apa pendukung dan hambatan dalam pengelolaan sampah yang terdapat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
A.Pendukung

- 1. Apa saja faktor pendukung dalam sinergitas pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Apa ada dasar hukum/regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah?
- 3. Berapa anggaran yang ditetapkan Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

B. penghambat

- 1. Apa Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Apakah sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala dalam pengelolaan sampah sudah mencukupi?
- 3. Apa SDM yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala dalam pengelolaan sampah sudah mencukupi?

Penelitian dengan Masyarakat

Daftar Pertanyaan terkait Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh.

A.Komunikasi dan koordinasi

- 1. Bagaimana kebijakan pengelolaan sampah dari DLHK3 di Desa?
- 2. Siapa Yang melakukan Kebijakan pengelolaan sampah dengan Masyarakat desa?
- 3. Apakah ada kebijakan khusus yang mengatur pengelolaan sampah dengan masyarakat desa?

Bagaimana Mekanisme pengelolaan sampah yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

A.Pengurangan sampah

- 1. Bagaimana upaya yang dilakukan camat dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Kapan biasa dilakukan pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 3. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang sampah, mendaur ulang sampah di desa?
- 4. Bagaimana mekanisme pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di desa?
- 5. Mengapa perlu dilakukan pengurangan sampah di desa?
- 6. Kemana disalurkannya hasil pengurangan sampah tersebut?
- 7. Apakah ada tenggang waktu khusus dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, pengguna ulang, mendaur ulang sampah di desa?
- 8. Apa saja jenis sampah yang terdapat dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di desa?

B.Penanganan sampah

- 1. Bagaimana penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, pemrosesan akhir sampah di desa?
- 2. Kapan terlibat penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, pemrosesan akhir sampah di desa?
- 3. Siapa yang terlibat dalam kegiatan pemilihan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah di desa?
- 4. Dimana saja titik tempat penanganan sampah di desa?

Daftar pertanyaan terkait Apa pendukung dan hambatan dalam pengelolaan sampah yang terdapat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

A.Pendukung

- 1. Apa saja faktor pendukung dalam sinergitas pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Apa ada dasar hukum/regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah?
- 3. Berapa anggaran yang ditetapkan Pemerintah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

B.penghambat

- 1. Apa Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Apakah sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala dalam pengelolaan sampah sudah mencukupi?
- 3. Apa SDM yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala dalam pengelolaan sampah sudah mencukupi?

Petugas pengangkutan sampah

Daftar Pertanyaan Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh :

A.Koordinasi dan Komunikasi

- 1. Bagaimana pengambilan Kebijakan Sinergitas dalam pengelolaan sampah dari DLHK3?
- 2. Siapa yang terlibat dalam koordinasi antar lembaga dalam pengelolaan sampah?
- 3. Apakah ada kebijakan dalam pengelolaan sampah dalam melakukan pengangkutan sampah?
- 4. Apa saja upaya yang dilakukan petugas pengangkutan sampah dalam pengelolaan sampah dari DLHK3?

Daftar pertanyaan Bagaimana mekanisme dalam pengelolaan sampah yang terdapat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh? A.Pengurangan sampah

- 1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Kapan biasa dilakukan pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 3. Siapa yang bertanggung jawab dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang sampah, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 4. Bagaimana mekanisme pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 5. Mengapa perlu dilakukan pengurangan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 6. Kemana disalurkannya hasil pengurangan sampah tersebut?
- 7. Apakah ada tenggang waktu khusus dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, pengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 8. Apa saja jenis sampah yang terdapat dalam pengurangan sampah meliputi kegiatan membatasi, mengguna ulang, mendaur ulang sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

B.Penanganan sampah

- 1. Bagaimana penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Kapan terlibat penanganan sampah meliputi kegiatan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengelolaan sampah, pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 3. Siapa yang terlibat dalam kegiatan pemilihan, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, pemrosesan akhir sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 4. Dimana saja titik tempat penanganan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

Daftar pertanyaan terkait Apa pendukung dan hambatan dalam pengelolaan sampah yang terdapat Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?

A.Pendukung

- 1. Apakah yang bapak lakukan sudah sesuai dengan regulasinya?
- 2. Apa ada dasar hukum/regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sampah?
- 3. Berapa anggaran yang ditetapkan Pemerintah dalam pemberian gaji kepada petugas pengangkutan sampah dalam sebulan, apa ada penghasilan yang lain?

B.penghambat

- 1. Apa Faktor penghambat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh?
- 2. Apakah sarana dan prasarana yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala dalam pengelolaan sampah sudah mencukupi?
- 3. Apa SDM yang terdapat di Kecamatan Syiah Kuala dalam pengelolaan sampah sudah mencukupi?



Lampiran.2. Surat Keputusan Dekan Fisip

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIP UIN AR-RANIRY BANDA ACEH Nomor: 1240/Un.08/FISIP/Kp.07.6/06/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN **UIN AR-RANIRY BANDA ACEH**

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan skripsi dan ujian munaqasyah mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh maka dipandang perlu menunjuk pembimbing skripsi tersebut yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan;
 - Bahwa saudara yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pembimbing skripsi.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 5. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- 6. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- 7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang Organisasi & Tata Kerja UIN Ar-Raniry;
- Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS di Lingkungan Depag. RI; 10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Ar-
- Raniry Banda Aceh pada Kementerian Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum;
- 11. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh Nomor: 02/Un.08/R/Kp.07.5/01/2018 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Pejabat di Lingkungan Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : Keputusan Seminar Proposal Skripsi Prodi Ilmu Administrasi Negara pada tanggal 28 Mei 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Menunjuk Saudara PERTAMA

1. Dr. Sabirin, M.Si. Sebagai pembimbing pertama 2. Siti Nur Zalikha, M.Si. Sebagai pembimbing kedua

Untuk membimbing skripsi Nadia Ulfa NIM 170802044

Ilmu Administrasi Negara Program Studi

: Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala

Kota Banda Aceh

KEDUA : Pembayaran honorarium pembimbing pertama dan kedua tersebut dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Banda

Aceh Tahun 2020.

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan berakhimya Semester Genap Tahun Akademik KETIGA 2021/2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya,

apabila dikemudian hari temyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.



Lampran.3.Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

JI. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 10651-7557321. Fmail univarar-ranty ac id

Nomor : B-2365/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2021

Lamp :

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Kantor Camat Syiah Kuala

2. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa

Nama/NIM : NADIA ULFA / 170802044 Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Beurawe, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Sinergitas Antar Lembaga dalam Pengelola Sampah di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 November 2021 an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 April 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.

Lampran.4.Surat Penyelesaian Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA universitas islam negeri ar-raniry fakultas ilmu sosial dan ilmu pemerintahan

JI. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telepon 10651-7557321, Fmail aum@ar-raniy ac.id

Nomor : B-2365/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/10/2021

Lamp :

Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth,

1. Kantor Camat Syiah Kuala

2. Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh

3. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pimpinan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa

Nama/NIM : NADIA ULFA / 170802044
Semester/Jurusan : IX / Ilmu Administrasi Negara

Alamat sekarang : Beurawe, kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul Sinergitas Antar Lembaga dalam Pengelola Sampah di Kecamatan Syiah Kuala kota Banda Aceh

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 November 2021 an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 25 April 2022

Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN KOTA

Jalan Pocut Baren No. 30 Telp. (0651) 31217 Fax. (0651) 21019
BANDA ACEH - 23122

SURAT KETERANGAN

No.074/012 / 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Hamdani, SH

Jabatan

: Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan

Keindahan Kota Banda Aceh

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama

: Nadia Ulfa

Jurusan

: Administrasi Negara

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Universitas

: UIN Ar-Raniry

Bahwa yang namanya tersebut diatas telah melakukan Penelitian dan Pengumpulan Data pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Keindahan Kota Banda Aceh, pada tanggal 23 Desember 2021 dengan Judul Penelitian "Sinergitas Antar Lembaga Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh".

Surat Keterangan ini dikeluarkan sebagai bahan pendukung penyusunan Skripsi yang bersangkutan.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan untuk di pergunakan seperlunya.

Banda Aceh, 2 Januari 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN

KOTA BANDA ACEH

Pembina Utama Muda / NIP 19680623 198902 1 002

Lampiran.5.Foto Dokumentasi

1.Pemerintah Kecamatan Syiah Kuala





Tempat Pembuangan Sampah non organik seperti kertas, plastik, buku, botol dan sebagainya. Kemudian gambar sebelah kanan menjelaskan hasil dari sampah organik yang disimpan dalam wadahnya dan diolah menjadi pupuk





Wawancara mengenai tempat pembuangan sampah organik dan non organik, serta menjelaskan pemilahan sampah dengan Bapak Agustami (Kepala Sub Bagian Umum Kepegawaian dan Aset). Gambar di sebelah kanan merupakan buah pisang dari hasil sampah organik yang diolah menjadi pupuk

2.Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Keindahan Kota Banda Aceh





wawancara dengan Bapak Asnawi Kabid Pengelolaan Sampah Dan Limbah.
Gambar sebelah kanan Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Kebersihan
(Qanun Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2017)

جا معة الرائم

3.Universitas Islam Negeri Ar-Raniry




Wawancara Dengan Bapak Zubaili Staf Rumah Tangga di Gedung Rektorat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

4.Desa Prada



Wawancara dengan Masyarakat Desa Prada

4.TPS Desa Rukoh dan Pengangkutan Sampah



Petugas Pengangkutan Sampah dalam Melakukan pengangkutan Sampah di TPS Rukoh

5. Universitas Syiah Kuala





Tempat penyimpanan sampah organik untuk diolah menjadi pupuk kompos . Gambar sebelah kanan hasil pemanfaatan sampah kembali dari organik yang dijadikan sebagai pupuk kompos.